

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENCEGAHAN  
DAN PENANGGULANGAN PEMUTUSAN  
REGENERASI PASAR NARKOTIKA KE  
DALAM MAKANAN DAN MINUMAN ANAK  
DAN REMAJA (STUDI KASUS DI KOTA JAMBI)**

**TESIS**

- 1. Dr. Abadi B Darmo, SH.MM.MH**
- 2. H.M. Chairul Idrah, SH.MM.MH**



**Disusun Oleh  
SURIS NOVILA SARI  
NPM : B16031018**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2019**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Dan Penanggulangan Pemutusan Regenerasi Pasar Narkotika Ke Dalam Makanan Dan Minuman Anak Dan Remaja (Studi Kasus Di Kota Jambi)”**

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sesempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu , atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H.MH selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Pembimbing I Tesis yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan

kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Ibu Hj, Suzanalisa, SH, MH selaku Sekretaris Program dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Ibu para dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda A. Haris dan Ibunda Laila atas rasa sayang dan segala dorongan moril serta materil kepada penulis.
6. Suamiku Daru Wibowo Saputro, S. Sos, SIK tersayang atas rasa sayang dan segala dorongan moril serta materil kepada penulis.
7. Rekan-rekan kuliah di Universitas Batanghari Jambi.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, Februari 2019

Penulis

## ABSTRAK

Narkotika telah menjadi ancaman serius terhadap derajat kesehatan masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan menurunnya produktivitas dan daya saing bangsa. Ancaman tersebut yang pada gilirannya berakibat pada melemahnya ketahanan nasional dan kejayaan bangsa ditengah pergaulan internasional, demikian seriusnya dampak dari penyalahgunaan narkotika, Selanjutnya, telah berkembang modus peredaran narkotika ke dalam bentuk makanan dan minuman yang dikonsumsi anak di Indonesia. Tujuan narkotika dimasukkan ke dalam makanan dan minuman anak sebagai metode diciptakan dan dikembangkan oleh jaringan sindikat narkoba untuk mempertahankan kesinambungan pasar atau konsumen dikenal dengan metode “regenerasi pasar”. Metode ini diimplementasikan dengan cara mencekoki anak-anak usia dini dengan narkoba yang “dikamuflasekan” di dalam makanan atau candy. Sangat jelaslah kiranya bahwa sangat diperlukan kebijakan hukum pidana atau kebijakan penanggulangan kejahatan melalui perundang-undangan pidana yang secara jelas dan tegas mengatur tentang bagaimana tindak pidana narkotika khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang kronis tersebut, dapat diberantas secara sistemik dan komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran narkotika yang dicampurkan ke dalam makanan dan minuman anak; menganalisis BNN Kota Jambi terhadap kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan penanggulangan pemutusan regenerasi pasar narkotika melalui pencampuran makanan dan minuman anak di Kota Jambi Untuk menganalisis kendala dan upaya BNN Kota Jambi dalam menerapkan pencegahan dan penanggulangan pemutusan regenerasi pasar narkotika melalui pencampuran makanan dan minuman anak di Kota Jambi. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normative empiris. saran yang diperoleh penulis dari penelitian ini adalah Peningkatan kerjasama BNN Kota Jambi bersama Polri, Masyarakat Pemerintah Kota Jambi khususnya pada Instansi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap pengawasan, pembinaan terhadap produk-produk makanan dan minuman yang beredar di Kota Jambi bebas dari pencampuran Narkotika, Peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja BNN Kota Jambi dengan melakukan perbaikan pada kompetensi pegawai Jambi, penambahan pegawai, Sarana dan Prasarana serta peningkatan anggaran pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika.

Kata Kunci: Pencampuran Narkotika, Makanan dan Minuman Anak, Kebijakan Hukum Pidana

## ABSTRACT

Narcotic drugs has become a serious threat against public health degrees, low quality of human resources and a decrease in the productivity and competitiveness of Nations. The threat that in turn result in the weakening of national resilience and triumph of the nation amid International Association, saying the seriousness of the impact of the abuse of narcotic drugs, Furthermore, has developed a mode of circulation of narcotics to in the form of food and drink consumed a child in Indonesia. The purpose of narcotic drugs inserted into the child's food and drinks as a method was created and developed by the drug syndicates to maintain network continuity market or consumer is known as the method of "regeneration of the market". This method is implemented by way of mencekoki children of early age with drugs that "121" in the food or candy. Let it be clear that it is very very necessary criminal law policy or policies for tackling crime through the criminal legislation which clearly and firmly set on how the crime especially drug crime chronic narcotic abuse, can be eradicated in a systemic and comprehensive. The purpose of this research is to know the settings of criminal sanctions against the perpetrators of the circulation of narcotic drugs which are mixed into the foods and beverages of the child; analyze the BNN City of Jambi against criminal law policy in prevention and tackling the Narcotics market regeneration termination through the mixing of children's food and drink in the town of Jambi to analyse constraints and efforts in Jambi City BNN implement prevention and tackling the Narcotics market regeneration termination through the mixing of children's food and drink in the town of Jambi. Research methods using empirical methods of juridical normative approach. suggestions obtained from the authors of this research is the improvement of cooperation of the city of Jambi BNN alongside the national police, the public especially in Jambi City Government Agencies health service, Office of education, food and drug Watchdog Agency against surveillance, Coaching towards food products and beverages are marketed in Jambi City free of mixing Narcotics, Increase the quality and quantity of performance BNN City of Jambi by doing repairs on the competence of an employee of Jambi, the addition of an employee, Means and infrastructure as well as an increase in the budget of the prevention and tackling the circulation of narcotics.

Key words: Mixing Narcotics, food and drink child, criminal law Policy

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Kerangka Konseptual .....	11
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Penulisan .....	30
<b>BAB II           PENGERTIAN ANAK DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA</b>	
A. Pengertian Anak .....	33
B. Pemahaman Tentang Narkotika.....	37
C. Sejarah Pengaturan Tentang Narkotika di Indonesia.....	50
D. Macam-macam Narkotika .....	58
E. Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	62
<b>BAB III           KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM HUKUM PIDANA</b>	
A. Pengertian Kebijakan Kriminal.....	66
B. Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	70
C. Hubungan Politik Kriminal Terhadap Kebijakan Pembangunan .....	76
D. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana.....	82
E. Hubungan antara Kebijakan Hukum Pidana dengan Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Sosial .....	97

<b>BAB IV</b>	<b>KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PEMUTUSAN REGENERASI PASAR NARKOTIKA KE DALAM MAKANAN DAN MINUMAN ANAK DAN REMAJA (STUDI KASUS DI KOTA JAMBI) .....</b>	<b>101</b>
	A. Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran narkotika yang dicampurkan ke dalam makanan dan minuman anak.....	101
	B. Kebijakan Hukum Pidana oleh BNN Kota Jambi Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pemutusan Regenerasi Pasar Narkotika Melalui Pencampuran Makanan Dan Minuman Anak Di Kota Jambi .....	109
	C. Kendala Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Dilakukan BNN Kota Jambi Dalam Menerapkan Pencegahan Dan Penanggulangan Pemutusan Regenerasi Pasar Narkotika Melalui Pencampuran Makanan Dan Minuman Anak Di Kota Jambi .....	124
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	131
	B. Saran.....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan wilayah yang strategis didalam peredaran narkotika. secara geografis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.560 buah pulau besar dan kecil, Indonesia mempunyai garis pantai sekitar 85.000 km dan perbatasan laut yang terbuka, membuat Indonesia rawan terhadap penyelundupan narkoba. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak sekali pelabuhan yang karena keterbatasan anggaran dan kapasitas aparat keamanan, tidak seluruhnya dapat diawasi dengan baik, terdapat tidak kurang dari 166 pelabuhan ilegal yang tidak terjaga. Keadaan ini memungkinkan mafia internasional menyelundupkan narkoba secara lebih mudah.<sup>1</sup>

Secara geografis dan geopolitis, letak Indonesia berdekatan dengan daerah penanaman dan produksi opium, yaitu wilayah Segitiga Emas dan Bulan Sabit Emas. Demikian pula ketatnya upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba di negara-negara tetangga, terutama Thailand, Malaysia dan Singapura, menyebabkan Indonesia

---

<sup>1</sup> Badan Narkotika Nasional, Majalah Tempo, 10 September 2006, hal. 113.

menjadi wilayah pemasaran alihan dari sindikat narkoba internasional.

2

Sedangkan secara demografis, jumlah penduduk yang merupakan terbesar keempat di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi pemasaran gelap narkoba dan rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.<sup>3</sup>

Selanjutnya, secara politis lemahnya perangkat undang-undang dan rendahnya integritas penegak hukum adalah penyebab penting lain terhadap rawannya Indonesia dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri. Menurut potensi menyebabkan ketergantungannya, narkoba dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

- a. Narkoba golongan I : berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi. Contoh: heroin, kokain, dan ganja. Putauw adalah heroin tidak murni berupa bubuk.
- b. Narkoba golong II berpotensi tinggi menyebabkan ketegantungan dan digunakan pada terapi sebagai pilihan terakhir. Contoh: morfin dan petidin.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal 114.

- c. Narkotika golongan III berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh: kodein<sup>4</sup>

Pembahasan mengenai narkotika, tidak dapat dilepaskan dari dua hal, yakni *pertama*, mengenai dampak dari penyalahgunaan narkotika dan *kedua*, tentang faktor-faktor yang menyebabkan maraknya penyalah-gunaan narkotika. Dampak dari penyahgunaan narkotika, tidak saja dialami oleh pemakai dan keluarganya, melainkan juga dapat merugikan keuangan dan kepentingan negara secara keseluruhan. Dari sudut pemakai dan keluarganya, penyalahgunaan narkotika akan berakibat penderitaan berkepanjangan yang dapat berujung pada kematian sia-sia. Secara ekonomi, akan menguras keuangan keluarga hingga terjerumus ke jurang kebangkrutan dan kehancuran. Secara sosial dapat memicu tindakan asosial, amoral, tindakan kekerasan dan kejahatan yang akan menjadi aib serta beban sosial yang berat bagi keluarga. Sementara itu penyalahgunaan narkotika, juga membebani keuangan negara. Diperlukan anggaran yang sangat besar untuk biaya pencegahan, penegakan hukum serta pengobatan, perawatan dan pemulihan pelaku penyalahgunaan/penderita ketergantungan narkotika.

Narkotika telah menjadi ancaman serius terhadap derajat kesehatan masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan menurunnya produktivitas dan daya saing bangsa. Ancaman tersebut

---

<sup>4</sup> Martono, L. H & Joewana, S Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal 34

yang pada gilirannya berakibat pada melemahnya ketahanan nasional dan kejayaan bangsa ditengah pergaulan internasional.

Mengingat demikian seriusnya dampak dari penyalahgunaan narkotika, maka sangat jelaslah kiranya bahwa sangat diperlukan kebijakan hukum pidana atau kebijakan penanggulangan kejahatan melalui perundang-undangan pidana yang secara jelas dan tegas mengatur tentang bagaimana tindak pidana narkotika khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang kronis tersebut, dapat diberantas secara sistemik dan komprehensif.

Selanjutnya, telah berkembang modus peredaran narkotika ke dalam bentuk makanan dan minuman yang dikonsumsi anak di Indonesia. Tujuan narkotika dimasukkan ke dalam makanan dan minuman anak sebagai metode diciptakan dan dikembangkan oleh jaringan sindikat narkoba untuk mempertahankan kesinambungan pasar atau konsumen dikenal dengan metode “regenerasi pasar”. Metode ini diimplementasikan dengan cara mencekoki anak-anak usia dini dengan narkoba yang “dikamuflekan” di dalam makanan atau candy. Tujuannya agar sejak usia dini sudah aktif menjadi pengguna narkoba (secara tidak disadari), sehingga tubuhnya akan mengalami toleransi terhadap narkoba dan psikologis serta mentalnya akan mengalami adiksi atau ketergantungan, sehingga diusia remaja atau dewasa nanti yang bersangkutan akan menjadi pengguna aktif atau

pencandu narkoba dan menjadi pangsa pasar potensial peredaran gelap narkoba.

Seperti ditemukan pencampuran Narkotika di Permen (Candy) yang dikonsumsi oleh Anak-anak Sekolah Dasar Di Bandung dan Jakarta dalam bentuk Wujudnya seperti perangko & kelihatan biasa saja. Namun, ini golongan narkoba yg pass berbahaya, bernama Lysergic Acid Diethylamide (LSD). LSD berbentuk lembar persegi berukuran kira kira 10 centi meter x 10 centi meter dgn mengisi kurang lebih 100 potongan mungil yg akan disobek buat dimanfaatkan. Rata-rata si bakul permen wujud ini tidak sedikit memakai tokoh-tokoh kartun utk menarik perhatian anak-anak. “Efek mutlak dari LSD merupakan berhalusinasi & memunculkan ketagihan. Menjadi si anak tentu dapat konsisten coba-coba lagi & itu yg menghawatirkan buat dan juga berbentuk lollipop Tipe ini termasuk juga permen narkoba yg paling tidak sedikit beredar, misalnya seperti strawberry meth atau strawberry quick. Bukan hanya dikarenakan harganya yg murah, namun dikarenakan wujudnya yg menarik utk anak-anak & rasanya yg amat manis. Meth yg dimaksud dari merk permen narkoba tersebut ialah Methamphetamine. Amphetamine ini termasuk juga zat adiktif yg sanggup merangsang si pembeli menjadi lebih bersemangat & berapi-api. Lebih tinggi lagi, dampak yg

ditimbulkan yakni berhalusinasi & menciptakan orang menjadi ketakutan<sup>5</sup>

Tindak pidana narkoba diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Undang-Undang yang disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 tersebut, lahir berdasarkan pertimbangan bahwa Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Selanjutnya dipertimbangkan pula bahwa untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002

---

<sup>5</sup> <http://www.bnn.go.id> diakses 20 Maret 2018

telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika<sup>6</sup>.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Berdasarkan gambaran ringkas mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa Undang-Undang Narkotika merupakan Undang-undang pengganti dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

---

<sup>6</sup> <http://www.bnn.go.id> diakses 20 Maret 2018

Pada pokoknya, Undang-undang Narkotika tersebut lahir karena pertimbangan bahwa terdapat sejumlah kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, sedemikian sehingga Undang-undang dimaksud tidak mampu memberantas tindak pidana Narkotika secara sistemik dan komprehensif. Ketidakmampuan tersebut tampak pada semakin maraknya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Fenomena pergeseran metode peredaran narkotika di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kiranya menjadi jelas betapa sangat diperlukan pengaturan mengenai ketentuan pidana yang secara tegas dan jelas mengatur pemberantasan regenerasi pasar narkotika di seluruh wilayah Indonesia. Sehubungan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika yang dicampurkan ke dalam makanan dan minuman anak dan remaja di Kota Jambi maka diperlukan kebijakan hukum terutama bagi Badan Narkotika Nasional Kota Jambi yang merupakan [Lembaga Pemerintah Non Kementerian](#) (LPNK) [Indonesia](#) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap [psikotropika](#), [prekursor](#), dan [bahan adiktif](#) lainnya kecuali bahan adiktif untuk [tembakau](#) dan [alkohol](#) yang memiliki tugas antara lain

menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terdapat disemua daerah di Negara Indonesia seperti di Kota Jambi, .maka dalam rangka turut mencari pemecahan permasalahan dilakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Dan Penanggulangan Pemutusan Regenerasi Pasar Narkotika Ke Dalam Makanan Dan Minuman Anak Dan Remaja (Studi Kasus Di Kota Jambi).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah yang akan dikaji di dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran narkotika yang dicampurkan ke dalam makanan dan minuman anak ?
2. Bagaimanakah BNN Kota Jambi terhadap kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan penanggulangan pemutusan regenerasi pasar narkotika melalui pencampuran makanan dan minuman anak di Kota Jambi ?

3. Apa kendala dan upaya BNN Kota Jambi dalam menerapkan pencegahan dan penanggulangan pemutusan regenerasi pasar narkoba melalui pencampuran makanan dan minuman anak di Kota Jambi ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu kepada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini adalah:

- a. mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran narkoba yang dicampurkan ke dalam makanan dan minuman anak;
- b. Untuk menganalisis BNN Kota Jambi terhadap kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan penanggulangan pemutusan regenerasi pasar narkoba melalui pencampuran makanan dan minuman anak di Kota Jambi
- c. Untuk menganalisis kendala dan upaya BNN Kota Jambi dalam menerapkan pencegahan dan penanggulangan pemutusan regenerasi pasar narkoba melalui pencampuran makanan dan minuman anak di Kota Jambi

## 2. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian tesis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat secara akademis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu dapat memperkaya khasanah literatur Indonesia terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
2. Manfaat secara praktis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang pembaharuan hukum khususnya pembaharuan hukum pidana di bidang narkotika.

### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Sudarto bahwa kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari pengertian politik hukum maupun politik criminal adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>7</sup>

## 2. Pencegahan

Menurut Kamus Hukum, Pencegahan adalah Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.<sup>8</sup>

## 2. Penanggulangan

Menurut Kamus Hukum, Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arif. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996, hal 22.

<sup>8</sup> Andi, Hamzah, **Kamus Hukum**. Ghalia Indonesia, Jakarta 2005.

bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif<sup>9</sup>.

#### 4. Regenerasi Pasar

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Regenerasi Pasar adalah peremajaan atau penubuhan jaringan kembali tempat transaksi<sup>10</sup>

#### 5. Penyalahgunaan Narkotika:

Menurut Undang-Undang Narkotika, penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

#### 6. Narkotika:

Menurut Undang-Undang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

#### 7. Undang-Undang Narkotika

Undang-Undang Narkotika adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang

---

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id> diaksen tanggal 28 Maret 2018

<sup>10</sup> <https://kbbi.web.id> diaksen tanggal 28 Maret 2018

disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143;

## **E. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Tujuan Hukum.**

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 mempunyai konsekuensi untuk menegakkan hukum, yang artinya setiap tindakan yang dilaksanakan oleh siapapun di negara ini serta akibat yang harus ditanggungnya harus didasarkan kepada hukum dan diselesaikan menurut hukum juga. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit.

Menurut Lawrence M. Friedman sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan maka hukum mencakup struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>11</sup> Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya.

---

<sup>11</sup> Lawrence Friedman, *America Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT Tatanusa, , Jakarta, 1984, hal. 24.

Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara menegakkannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan. Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>12</sup>

Max Weber<sup>13</sup> dalam teori paksaan (*dwang theory*) mengemukakan bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib dan ketertiban. Paksaan dimaksudkan hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang-orang yang mempunyai wewenang untuk berbuat demikian (dalam hal ini seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan).

Untuk menemukan hukum ada beberapa aliran yaitu<sup>14</sup>:

1. Aliran legisme yang berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata mata penerapan undangundang pada peristiwa yang konkrit. Hukum dan undang-undang adalah identik. Yang dipentingkan di sini adalah kepastian hukum.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, hal 60

<sup>13</sup> Sudjono Dirjosiswono, *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1983) hal. 73.

<sup>14</sup> *Ibid* hal 42-45

2. Aliran *Begriffsjurisprudenz* yang berpendapat undang-undang sekalipun tidak lengkap tetap mempunyai peran penting, tetapi hakim mempunyai peran yang lebih aktif. Di samping undang-undang masih ada sumber hukum lain antara lain kebiasaan.
3. Aliran yang berlaku sekarang yang berpendapat bahwa sumber hukum tidak hanya undang-undang atau peradilan saja. Di samping undang-undang dan peradilan masih terdapat hukum yang tumbuh di dalam masyarakat, yaitu hukum kebiasaan. Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis dan rutin juga ilmiah, sikap pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dari putusannya.

Salah satu tujuan hukum adalah memberi kemanfaatan bagi orang lain. Hal ini didasarkan pada konsep pemikiran Utilities. Penganut aliran Utilities menganggap bahwa tujuan hukum adalah semata-mata memberikan pemanfaatan atau kebahagiaannya yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).

Jeremy Bentham berpendapat adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.<sup>15</sup> Menurut Max Weber Guru Besar Universitas Kekaisaran

---

<sup>15</sup> Hari Land, *Modern Jurisprudensi*, Kuala Lumpur: International Law Book Service, 1994, hal. 67-69.

Jerman pada sistem hukum rasional yang memberikan panduan adalah hukum itu sendiri. Kaidah hukum ada yang berwujud sebagai peraturan-peraturan tertulis, keputusan-keputusan pengadilan maupun keputusan-keputusan lembaga-lembaga pemasyarakatan<sup>16</sup>.

Penerapan suatu sistem rasional dalam sistem peradilan dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan hakim yang memberi efek jera kepada si pelaku tindak pidana narkoba akan dapat menurunkan tingkat kriminal. Untuk itulah peranan hukum diperlukan sebagai *a tool of social engineering* seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Untuk dapat memahami lebih dalam mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat perlu diperhatikan pendapat Rudolf Von Jhering yang menyatakan: *Law were only way to achive the end namely social control*.<sup>17</sup>

Kategori kepentingan dalam masyarakat menurut Roscoe Pound ada 3 yaitu:

1. *Publik Interest*

- a. Kepentingan negara untuk menjaga eksistensi dan hakikat negara.
- b. Kepentingan negara untuk mengawasi kepentingan sosial.

2. *Individual Interest*

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hal. 3.

<sup>17</sup> Ronny H. Soemitro, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 60.

- a. Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interest in domestic relations*).
  - b. Kepentingan mengenai harta benda (*interest of substance*).
3. *Interest of Personality*
- a. Kepentingan perlindungan integritas badaniah (*physical integrity*).
  - b. Kehendak bebas (*freedom of will*).
  - c. Reputasi (*reputation*).
  - d. Keadaan pribadi perorangan (*privacy*).
  - e. Kebebasan untuk memilih agama dan mengeluarkan pendapat (*freedom of believe and opinion*).<sup>18</sup>

Romli Atmasasmita menggunakan istilah . tindak pidana . dibanding dengan penggunaan istilah .perbuatan pidana. untuk pelaku kejahatan Narkoba. Hal ini dilatarbelakangi oleh suatu alasan bahwa istilah .tindak pidana. terkait unsure pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan lain<sup>19</sup>, yakni bahwa peristilahan tersebut sudah baku dan telah dipergunakan oleh tim penerjemah KUHP pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran yang memuat perincian berbagai jenis tindak pidana yang terdapat dalam buku II dan buku III KUHP.

---

<sup>18</sup> Bismar Nasution dan Mahmul Siregar, *Bahan Kuliah Teori Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2007.*

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 26.

Tujuannya adalah guna melindungi kepentingan hukum yang dilanggar. Kepentingan hukum pada dasarnya dapat dirinci dalam 3 (tiga) jenis yaitu:<sup>20</sup>

1. Kepentingan hukum perorangan.
2. Kepentingan hukum masyarakat.
3. Kepentingan hukum negara.

## 2. Teori Pidanaan

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan dan pelanggaran.<sup>21</sup> Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pelaku tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (*punishment*). Sanksi pidana umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan (*treatment*)

Lembaga Pengadilan memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kehadiran lembaga itu merupakan operasionalisasi dari ide rumusan konsep-konsep hukum yang notabene bersifat abstrak. Melalui

---

<sup>20</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 9.

<sup>21</sup> Ibid hal 43

lembaga dan bekerjanya lembaga-lembaga itulah hal-hal yang bersifat abstrak tersebut dapat diwujudkan ke dalam kenyataan<sup>22</sup>.

Kehadiran hukum dalam pergaulan hidup di negara Pancasila ini tidak sekedar menunjukkan pada dunia luar bahwa negara ini berdasarkan atas hukum, melainkan adanya kesadaran akan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh hukum itu sendiri. Sejalan dengan itu Baharuddin Lopa memberikan gambaran berbagai fungsi hukum tersebut yaitu:<sup>23</sup>

1. Hukum sebagai alat perubahan sosial (*as a tool of social engineering*). Jadi hukum adalah kekuatan untuk mengubah masyarakat (*change agent*).
2. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya sesuatu tingkah laku (*as a tool of justification*).
3. Hukum berfungsi pula sebagai *as a tool of social control*, yaitu mengontrol pemikiran dan langkah-langkah kita agar kita selalu terpelihara tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Apabila diperhatikan fungsi ketiga hukum itu dapat diperoleh gambaran bahwa peraturan hukum yang beroperasi di lembaga peradilan, selain *input instrument* memberi pula legitimasi pengadilan untuk melaksanakan peradilan.

Pengadilan diberi wewenang untuk membuat norma hukum substantif yang dianggapnya memuaskan, patut atau adil bagi kasus konkrit. Oleh sebab itu, pengadilan berfungsi sebagai organ pembuat

---

<sup>22</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 4.

<sup>23</sup> Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 32.

undang-undang. Dalam menjatuhkan sanksi, pengadilan selalu bertindak sebagai organ pembuat undang-undang karena pengadilan melahirkan hukum.<sup>24</sup>

Herbert L Packer mengungkapkan penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi tindak pidana sebagai berikut :

1. Bahwa sanksi pidana sangat diperlukan sebab kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana (*The criminal sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseeable future get along, without it*);
2. Bahwa sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana-tindak pidana atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*). Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, pemidanaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam

---

<sup>24</sup> Ibid hal 16

perkembangannya pemidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut.

Pada pokoknya, Herbert L Packer mengemukakan ada 4 teori yang merupakan tujuan pemidanaan, yaitu :

1. Untuk Pembalasan (Teori Retributif atau Teori Absolut);

Ada dua versi utama dari teori retributif yaitu pembalasan dendam dan penebusan dosa. Pembalasan dendam merupakan suatu pembenaran yang berakar pada pengalaman manusia bahwa setiap serangan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan reaksi dari pihak yang diserang. Misalnya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan. Sedangkan penebusan dosa maksudnya adalah bahwa hanya dengan penderitaan sebagai akibat pemidanaan maka penjahat dapat menebus dosanya sehingga pemidanaan yang memakan waktu lama dianggap sebagai hal yang wajar.

2. Untuk Pencegahan (Teori Pencegahan/*Deterrence*)

Terdapat dua versi tentang pencegahan yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana secara individu akan menjadi contoh bagi individu yang lain sehingga mereka tidak akan berbuat tindak pidana yang sama. Pencegahan umum ini menggunakan pengaruh pemidanaan untuk ditujukan kepada

masyarakat umum, artinya pencegahan tindak pidana ingin dicapai melalui pemidanaan dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana melalui pembentukan Undang-undang yang bersifat represif terhadap tindak pidana tertentu. Sedangkan pencegahan khusus didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana akan menimbulkan efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidananya di masa yang akan datang. Pencegahan khusus ini mengarahkan secara langsung pengaruh pemidanaan kepada pribadi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dengan menghukum terpidana selama-lamanya di penjara. Sebagai contoh, penjatuhan pidana yang berat kepada pelaku-pelaku tindak pidana di bidang narkoba.

3. Untuk Membuat Pelaku Menjadi Tidak Berdaya (*Incapacitation*);

Tujuan pemidanaan menurut teori ini hampir sama dengan Teori pencegahan yaitu agar seorang terpidana tidak mengulangi tindak pidananya maka terpidana harus dipenjara selama-lamanya sehingga ia tidak memiliki kesempatan dan akhirnya menjadi tidak berdaya untuk berbuat tindak pidana lagi.

4. Untuk Pemasyarakatan atau Resosialisasi (*Rehabilitation*);

Tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina pelaku tindak pidana sehingga ia dapat sadar dan kembali ke masyarakat. Meskipun arti, sifat, bentuk dan tujuannya bervariasi namun kehadiran pidana sebagai sarana pemberantasan tindak pidana tetap sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena pidana dianggap sebagai satu-satunya jawaban final dalam pemberantasan tindak pidana yang masih dianut hingga sekarang. Namun demikian, tidak berarti bahwa dengan pidana semua permasalahan akan berakhir. Salah satu masalah pokok dalam pidana yang sering menjadi perdebatan para ahli hukum adalah masalah pidana, disamping masalah pokok yang lain yaitu masalah tindak pidana dan masalah kesalahan. Ketiga masalah pokok tersebut masing-masing mempunyai persoalannya sendiri, dimana satu sama lain berkaitan erat dengan persoalan dasar manusia yakni hak-hak asasi manusia.

Masalah pidana akan menimbulkan persoalan-persoalan tentang pemberian pidana serta tentang masalah pelaksanaan pidana. Sementara masalah tindak pidana akan menyangkut persoalan kriminalisasi dan dekriminilisasi dengan segala syarat-syarat yang terkandung di dalamnya. Sedangkan masalah kesalahan akan menyangkut berbagai persoalan yang sangat rumit. Misalnya saja tentang subyek hukum pidana berupa korporasi dan masalah *strict liability* (suatu bentuk pertanggungjawaban yang tidak

memerlukan adanya kesalahan) yang sampai saat ini belum terpecahkan dalam hubungannya dengan penyusunan Rancangan KUHP baru.<sup>25</sup>

### 3. Teori Keadilan

*Menurut J. Rawls dalam posisi asli (yang diperbaharui), orang berada dalam a veil of ignorance, sehingga:*

*“tidak seorangpun tahu tempatnya dalam masyarakat, posisi kelas atau status sosialnya, setiap orang juga tidak tahu keberuntungannya dalam distribusi atas asset-asset alamiah dan kemampuan-kemampuan, kecerdasannya, kekuatan dan sebagainya. Saya bahkan harus menganggap bahwa orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam situasi yang sama (the parties) tidak mengetahui konsepsi-konsepsi mereka tentang kebaikan atau kecenderungan-kecenderungan psikologis khusus mereka. Prinsip-prinsip keadilan dipilih dibalik sebuah selubung ketidaktahuan. Ini memastikan bahwa tidak seorangpun diuntungkan atau dirugikan dalam pilihan prinsip-prinsip karena hasil kesempatan alamiah atau keadaan-keadaan sosial yang bersifat kebetulan. Karena semua mengalami keadaan serupa dan tidak seorangpun dapat mendesain prinsip-prinsip yang memberikan keuntungan pada kondisinya yang khusus, prinsip-prinsip keadilan merupakan hasil sebuah kesepakatan atau tawar-menawar yang fair” (1971: 12)*

Selanjutnya Rawls menyatakan prinsip-prinsip keadilan sebagai berikut: Konsepsi Umum Keadilan: ‘Semua barang-barang sosial utama (*All social primary goods*)—kebebasan, kesempatan, pendapatan, dan kekayaan, dan dasar-dasar kehormatan diri—didistribusikan secara sama, dan suatu distribusi yang tidak sama atas sebagian atau seluruh barang-barang ini

---

<sup>25</sup> Ibid hal 30

diperbolehkan sejauh menguntungkan mereka yang paling kurang disukai’.

a.Prinsip Pertama—Tiap-tiap orang menerima hak yang sama atas keseluruhan sistem yang paling luas dari kebebasan-kebebasan dasar yang sama sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua orang.

b.Prinsip Kedua—ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga keduanya:

1).memberikan keuntungan terbesar untuk yang paling tidak diuntungkan, dan

2).membuka posisi-posisi dan jabatan bagi semua dibawah persyaratan-persyaratan persamaan kesempatan yang fair.

3).Aturan Prioritas Pertama (Prioritas Kebebasan)—Prinsip-prinsip keadilan diurutkan dalam tertib lexical (lexical order) dan karena itu kebebasan hanya dapat dibatasi demi kebebasan itu sendiri.

4).Aturan Prioritas Kedua (Prioritas Keadilan atas Efisiensi dan Kesejahteraan)—Prinsip keadilan yang kedua secara lexical lebih penting daripada prinsip efisiensi dan daripada prinsip memaksimalkan jumlah total keuntungan; dan kesempatan yang fair lebih penting daripada prinsip perbedaan.

Rawls mengatakan bahwa keadilan sebagai *fairness* merupakan konsepsi politis (*political*), bukan metafisik (*not metaphysical*)

“A modern democratic society is characterized not simply by a pluralism of comprehensive religious, philosophical, and moral doctrines but by a pluralism of incompatible yet reasonable comprehensive doctrines” .

Jadi Rawls tidak lagi melihat prinsip-prinsip keadilan dalam TJ sebagai teori moral dalam pengertian yang luas—suatu konsepsi yang dapat menjawab semua pertanyaan keadilan dalam semua wilayah kehidupan sosial. Mengingat ciri-ciri masyarakat modern Rawls menyajikan pertanyaan fundamental dalam teori keadilan sebagai berikut: “How is it possible for there to exist over time a just and stable society of free and equal citizens, who remain profoundly divided by reasonable religious, philosophical, and moral doctrines”

*For Rawls: peoples would be master of their own fate and the causes of international inequality would be purely domestic:*

*“The causes of wealth of a people and the forms it takes lie in their political culture and in the religious, philosophical and moral traditions that support the basic structure of their political and social institutions, as well as in the industriousness and co-operative talents of its members, all supported by their political virtues...crucial also is the country’s population policy . If a society does not want to be poor, it can curb its population growth or industrialize (p. 117) and, in any case, ‘if it is not satisfied, it can continue to increase savings, or, if this is not feasible, borrow from other members of the society of peoples*

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam tesis ini adalah normatif empiris dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan penerapannya di lapangan. Pendekatan hukum normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Penggunaan pendekatan secara normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat<sup>26</sup>. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai kegiatan utama. Namun demikian guna mendukung analisis penulis, dilakukan juga penelitian lapangan (*field research*) tentang sejauh mana pelaksanaan ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. Hal 54

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas dan dijawab, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan kasus hukum.

## 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dilakukan untuk mempermudah proses penganalisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan tentang Narkotika dan perundangan lain yang berkaitan dengan topik penelitian tesis ini.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian dan literatur karya para ahli hukum yang menyangkut Narkotika dan penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika.
- c. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

#### 4. Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum. Dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Narkotika. Penganalisisan terhadap isi bahan hukum dengan melakukan interpretasi, menilai dan melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan hukum yang berhubungan dengan Narkotika, baik berupa hukum positif maupun masih berbentuk konsep.

Penentuan wawancara dengan responden yang berwenang dan atau dipandang mengetahui dan memahami persoalan yang menjadi fokus penelitian tesis ini. Pihak-pihak tersebut adalah:

1. Kepala BNN Kota Jambi atau pejabat yang ditunjuk;
2. Penyuluh BNN Kota Jambi atau pejabat yang ditunjuk;

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat yang diharapkan, metode penelitian, kerangka konseptual dan teoritis serta sistematika penulisannya.

Bab II menjelaskan Pengertian Anak Dan Tindak Pidana Narkotika Berisikan Antara Lain Pengertian Anak, Pemahaman Tentang Narkotika, Sejarah Pengaturan Tentang Narkotika Di Indonesia, Macam-Macam Narkotika, Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

BAB III tentang Kebijakan Kriminalisasi dalam Hukum Pidana yang berisikan tentang Pengertian Kebijakan Kriminal, Kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan dan hubungan politik criminal terhadap kebijakan pembangunan, Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana dan Hubungan antara Kebijakan Hukum Pidana dengan Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Sosial.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini yang meliputi pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran narkotika yang dicampurkan ke dalam makanan dan minuman anak; dan kebijakan hukum pidana oleh BNN Kota Jambi dalam pencegahan dan penanggulangan pemutusan regenerasi pasar narkotika melalui pencampuran makanan dan minuman anak di Kota Jambi serta kendala dan upaya BNN Kota Jambi dalam menerapkan pencegahan dan penanggulangan pemutusan regenerasi pasar narkotika melalui pencampuran makanan dan minuman anak di Kota Jambi

BAB V Berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini.

## BAB II

### PENGERTIAN ANAK DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

#### A. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terkait dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak sah. Namun ada juga anak yang dilahirkan di luar dari suatu ikatan perkawinan, anak yang dilahirkan bukan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya biasanya disebut sebagai anak tidak sah atau lebih konkritnya biasa disebut sebagai anak haram jaddah.

Dalam yuridis pengertian “Anak” diminta hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang belum dewasa, orang yang dibawah umur/ keadaan dibawah umur sering juga disebut anak yang dibawah umur pengawasan wali.<sup>27</sup>

Sejalan dengan pendapat di atas, maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Sukira, *Merekatkan Kembali Anak di Penjara dengan Keluarga*, Bandung, Lembaga Advokasi Hak Anak, 2007, hal. 7

<sup>28</sup>Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Denpasar, CV. Mandar Maju, 2005,hal. 3-4

Apabila dijabarkan lebih terperinci, maka batasan umur anak dari hukum positif Indonesia berbeda-beda sebagai berikut :

1. Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. , yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
3. Menurut Hukum Adat Indonesia batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistis. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilah misalnya, "kuat gawe", "Akil Baliq", "Menek Bajang", dan lain sebagainya.
4. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa "Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".

5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut Mr. Wirjono Prodjodikoro Anak dalam KUHP adalah berisikan penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan anak yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan anak itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Secara historis, KUHP Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas konkordansi di wilayah Hindia Belanda (nederland Indie) pada 1918.

6. Menurut Hukum Perdata pada pasal 330 KUHP Perdata ayat (1) :

”Usia dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun dan dibawah 21 (dua puluh satu) tahun apabila telah menikah dianggap telah dewasa”.

7. Dalam KUHP umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batas umur dibawah 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin (pasal 171 KUHP dan penjelasannya) dalam hal-hal tertentu hakim ”dapat” menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (pasal 153 ayat (5) KUHAP dan penjelasan).

Selanjutnya anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki hak-hak yang diberikan perlindungan hukum oleh Negara yaitu sebagai berikut :

1. hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6)

2. hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat dan mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 9)
3. hak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud Anak tetap berhak: bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya (Pasal 11)
4. hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; pelibatan dalam peperangan; dan kejahatan seksual (Pasal 15).

## **B. Pemahaman Tentang Narkotika**

### *1. Pengertian*

Sebelum sampai pada narkotika, perlu terlebih dahulu diuraikan tentang narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya. Narkoba merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaannya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum.

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk ke dalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi system kerja otak (psikoaktif). Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur dengan Undang-Undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti Alkohol, Nicotin, Cafein dan Inhalansia/Solven. Jadi istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi system kerja otak ini adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.

Narkoba atau lebih tepatnya Napza adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).<sup>29</sup>

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.<sup>30</sup>

Narkotika secara farmakologis medis adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal /halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/stimulant.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*,Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 35.

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>*Ibid.*

Sementara itu, menurut Soedjono D., pengertian narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Tentang jenis atau macam narkotika, dijelaskan oleh M. Ridha Ma'roef bahwa:

Narkotika ada dua macam yaitu narkotika alami dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Soedjono D. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hal. 5.

<sup>33</sup>Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hal. 34.

Menurut proses pembuatannya, narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Alami, adalah jenis zat/obat yang diambil langsung dari alam, tanpa ada proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan lain-lain;
- b. Semi Sintesis, jenis zat/obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya : morfein, heroin, kodein, crack dan lain-lain;
- c. Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesic) dan penekan batuk (Antitusik) seperti: amphetamine, deksamfitamin, pethadin, meperidin, metadon, dipopanon, dan lain-lain. Zat/obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkotika.

## 2. *Efek Semu*

Narkotika yang dikonsumsi dengan cara ditelan akan masuk ke dalam lambung kemudian ke pembuluh darah. Sedangkan jika dihisap atau dihirup, maka narkotika akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru.

Jika disuntikkan maka zat itu akan masuk ke dalam aliran darah dan darah akan membawanya menuju otak (system saraf pusat).

Semua jenis narkoba akan merubah perasaan dan cara pikir orang yang mengkonsumsinya seperti perubahan suasana hati menjadi tenang, rileks, gembira dan rasa bebas.

Perubahan pada pikiran seperti stress menjadi hilang dan meningkatnya daya khayal. Perubahan perilaku seperti meningkatnya keakraban dengan orang lain tetapi lepas kendali. Perasaan-perasaan seperti inilah yang pada mulanya dicari oleh pengguna narkoba.

Narkoba menghasilkan perasaan "high" dengan mengubah susunan biokimiawi molekul sel otak pada sistem *Limbus* (bagian otak yang bertanggungjawab atas kehidupan perasaan, dimana dalam Limbus ini terdapat *Hipotalamus* yaitu pusat kenikmatan pada otak) yang disebut *neuro-transmitter*.

Otak Manusia memang diperlengkapi dengan alat untuk memperkuat rasa nikmat dan menghindarkan rasa sakit dan rasa-rasa yang lain yang tidak enak, guna membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti lapar, haus, dan tidur. Mekanisme ini merupakan mekanisme pertahanan diri. Jika kita lapar, otak akan menyampaikan pesan agar mencari makanan yang kita butuhkan. Hal seperti inilah yang menjadi adiksi jika kita mengkonsumsi narkoba dan yang terjadi pada adiksi adalah semacam pembelajaran sel-sel otak pada Hipotalamus (pusat kenikmatan). Jika merasa nikmat maka otak akan mengeluarkan neuro-trasmmitter yang menyampaikan pesan

bahwa zat ini berguna bagi mekanisme pertahanan tubuh, jadi diulangi lagi pemakaiannya.

Bila memakai narkoba lagi, maka kembali merasakan nikmat dan otak akan merekam hal itu hingga menjadikannya sebagai prioritas. Akibatnya otak akan membuat "program yang salah" seolah-olah memang memerlukan narkoba sebagai mekanisme pertahanan diri hingga akhirnya terjadilah kecanduan.

Terlepas dari dampak buruknya, harus diakui bahwa narkoba mampu memenuhi sebagian kebutuhan manusia. Jika tidak, tentu orang tidak akan berpaling kepada narkoba dan mengambil resiko yang berat untuk kehilangan sekolah, pekerjaan, keluarga, teman bahkan nyawa hanya untuk narkoba. Pengaruh narkoba terhadap perubahan suasana hati dan perilaku memang begitu drastis sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Bebas dari rasa kesepian:

Dalam masyarakat modern yang cenderung individualis, maka narkoba mampu menjadi "obat yang manjur", karena pada tahap jangka pendek narkoba menyebabkan keakraban dengan sesama serta hilangnya rasa kesepian. Namun dalam jangka panjang, narkoba justru menimbulkan efek sebaliknya yaitu rasa terisolasi dan kesepian.

b. Bebas dari perasaan negatif lain:

Kecanduan menyebabkan seseorang sibuk dengan kecanduannya, sehingga ia merasa tidak perlu memperhatikan perasaan dan kekosongan jiwanya. Narkoba akan menjauhkannya dari perasaan kekurangan, kehilangan bahkan konflik.

c. Kenikmatan semu:

Dalam masyarakat yang berorientasi pada uang dan kekuasaan sebagai tolak ukur keberhasilan, narkoba menggantikan reaksi dengan memberikan sensasi kebebasan dari perasaan tertekan dan ikatan waktu.

d. Pengendalian semua:

Narkoba menyebabkan seseorang merasa mampu mengatasi situasi dan memiliki kekuasaan.

e. Krisis yang menetap:

Narkoba memberikan perasaan bergairah dan sekaligus ketegangan untuk menggantikan perasaan yang sebenarnya.

f. Meningkatkan penampilan:

Narkoba mampu menyembunyikan ketakutan atau kecemasan serta membius seseorang dari rasa sakit dan tersinggung karena mendapatkan penilaian dari orang lain.

g. Bebas dari perasaan waktu:

Pada saat mengkonsumsi narkoba, seseorang merasa waktu seakan-akan terhenti sehingga masa lalu tidak lagi menghantui dirinya demikian juga dengan masa depan karena yang ada baginya hanya kenikmatan pada saat itu.<sup>34</sup>

### 3. Ketergantungan

Menurut Hari Sasangka, penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dan karena pengaruhnya tersebut sehingga narkoba banyak disalahgunakan.<sup>35</sup>

Sifat pengaruh pada narkoba adalah sementara sebab setelah itu akan timbul perasaan tidak enak. Untuk menghilangkan perasaan tidak enak tersebut maka seseorang harus mengkonsumsi narkoba lagi, hingga terjadilah kecanduan atau ketergantungan yang akan

---

<sup>34</sup>Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hal. 6-7.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hal. 15.

berakibat pada kesehatan berupa gangguan kejiwaan, jasmani dan fungsi sosial.<sup>36</sup>

Ketergantungan memang tidak berlangsung seketika tetapi melalui rangkaian proses penyalahgunaan. Ada beberapa tahapan dan pola pemakaian narkoba hingga terjadinya ketergantungan atau kecanduan, yaitu:

1) Pola coba-coba:

Pada tahapan ini, pengaruh kelompok sebaya memang sangat besar seperti teman dekat atau orang lain yang menawarkan untuk menggunakan narkoba. Ketidakmampuan untuk menolak dan perasaan ingin tahu yang besar akan mendorong seseorang untuk mengkonsumsi narkoba.

2) Pola pemakaian sosial:

Yaitu pemakaian narkoba untuk kepentingan pergaulan dan keinginan untuk diakui oleh kelompoknya.

3) Pola pemakaian situasional:

Yaitu penggunaan pada situasi tertentu seperti pada saat kesepian dan stres, sehingga pemakaian narkoba ditujukan untuk mengatasi masalah. Pada tahap ini biasanya pengguna akan berusaha untuk mengkonsumsi secara aktif.

4) Pola habituasi (kebiasaan):

Pada tahap ini pemakaian akan sering dilakukan dan umumnya pada tahapan inilah terjadinya proses ketergantungan.

5) Pola ketergantungan (kompulsif):

Dengan gejala yang khas yaitu berupa timbulnya toleransi gejala putus zat dan pengguna akan selalu berusaha untuk memperoleh narkoba dengan berbagai cara seperti berbohong, menipu dan mencuri. Pengguna tidak lagi mampu mengendalikan dirinya sebab narkoba telah menjadi pusat kehidupannya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hal. 15-16.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hal. 16-17.

Ketergantungan merupakan sekumpulan gejala (sindroma) penyakit. Seseorang memiliki ketergantungan jika paling sedikit ada 3 atau lebih gejala sebagai berikut:

1. Keinginan kuat (kompulsif) untuk memakai narkoba berulang kali;
2. Kesulitan mengendalikan penggunaan narkoba, baik dalam usaha menghentikannya maupun untuk mengurangi tingkat pemakaiannya;
3. Adanya toleransi yaitu jumlah narkoba yang diperlukan akan semakin besar untuk memperoleh pengaruh yang sama terhadap tubuh;
4. Mengabaikan alternatif kesenangan lain dan meningkatnya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh narkoba;
5. Terus memakai meski menyadari akibatnya akan sangat merugikan dan menyakitkan;
6. Menyangkal adanya masalah.<sup>38</sup>

Ketergantungan terhadap narkoba adalah penyakit kronis yang ditandai dengan adanya gangguan fisik, psikologis dan sosial sebagai akibat pemakaian narkoba secara terus-menerus dan berlebihan. Jika pemakaian zat dihentikan atau dikurangi secara tiba-tiba maka akan muncul gejala putus zat dan berat ringannya gejala putus zat ini akan sangat tergantung pada jenis, dosis dan lamanya pemakaian narkoba yang dikonsumsi. Semakin tinggi dosis yang digunakan dan semakin lamanya pemakaian maka akan menimbulkan rasa sakit yang hebat.

Jika pemakaian heroin dihentikan maka akan timbul rasa nyeri diseluruh tubuh (otot, sendi dan tulang), perut kejang, muntah, diare,

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

flu, gelisah, sulit tidur dan takut air. Disamping itu juga terjadi demam ringan serta tekanan darah dan denyut nadi semakin meningkat. Gejala sakit karena sakauw dimulai 3-4 jam dari pemakaian terakhir dan berlangsung selama 4-5 hari.

Jika berhenti minum alkohol atau pil penenang/obat tidur akan timbul rasa mual, muntah, lemah, letih, denyut jantung meningkat, tekanan darah naik, tangan, lidah dan kelopak mata bergetar, berkeringat, menggigil, mudah tersinggung dan cenderung melakukan kekerasan. Gejala ini dapat berlangsung 24 jam setelah pemakaian terakhir hingga 3-10 hari.

Kemudian jika pemakaian stimulansia (amfetamin, ekstasi, sabu) dihentikan, timbul perasaan tertekan, sedih, mudah tersinggung, cemas, gangguan tidur, nafsu makan turun dan timbul pikiran untuk bunuh diri. Gejala ini muncul 24 jam setelah pemakaian terakhir dan mencapai puncaknya setelah 2-4 hari. Gejala putus zat pada penghentian ganja dapat lebih ringan bila dibandingkan dengan jenis narkoba lain. Hanya berupa mudah tersinggung, gemetar, mual, nafsu makan turun dan banyak berkeringat. Namun, gejala ini akan berlangsung hingga berbulan-bulan.

#### *4. Dampak Buruk*

Penyalahgunaan narkoba memang sangat kompleks karena merupakan interaksi dari 3 faktor yang menjadi penyebabnya yaitu

narkoba, individu dan lingkungan. Faktor pertama yaitu narkoba adalah berbicara tentang farmakologi zat meliputi jenis, dosis, cara pakai, pengaruhnya pada tubuh serta ketersediaan dan pengendalian peredarannya. Sementara itu dari sudut individu, penyalahgunaan narkoba harus dipahami dari masalah perilaku yang kompleks yang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

Selain faktor keturunan (keluarga), ada 5 faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi rawan terhadap narkoba, yaitu:

1. Keyakinan Adiktif:

Keyakinan tentang diri sendiri dan tentang dunia sekitarnya. Semua keyakinan itu akan menentukan perasaan, perilaku dan kepribadian sehari-hari. Contoh dari keyakinan adiktif adalah bila seseorang merasa harus tampil sempurna dan berkeinginan untuk menguasai atau mengendalikan orang lain, pada hal dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin tercapai.

2. Kepribadian Adiktif:

Beberapa ciri dari kepribadian ini adalah terobsesi pada diri sendiri sehingga seseorang cenderung senang berkhayal dan melepaskan kenyataan.

3. Ketidakmampuan Mengatasi Masalah
4. Tidak terpenuhinya kebutuhan emosional, sosial dan spiritual sehingga muncul keyakinan yang keliru.
5. Kurangnya dukungan sosial yang memadai dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Sehingga ketidakmampuan menghadapi masalah yang timbul membuat seseorang mencari penyelesaian dengan narkoba untuk mengubah suasana hatinya.

Bila seseorang telah sangat tergantung pada narkoba maka akibat yang ditimbulkannya bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga keluarga, sekolah serta bangsa dan negara. Akibat penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dapat berupa :

- a. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja;
- b. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat penggunaan narkoba dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh;
- c. Overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan atau perdarahan otak. OD terjadi karena adanya toleransi sehingga perlu dosis yang lebih besar;

- d. Gejala putus zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya;
- e. Gangguan perilaku mental dan sosial;
- f. Gangguan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh dan penyakit kulit dan kelamin;
- g. Masalah ekonomi dan hukum yakni ancaman penjara bagi pengguna narkoba.

Kerugian lainnya akan sangat dirasakan oleh negara dan masyarakat karena mafia perdagangan gelap akan berusaha dengan segala macam cara untuk dapat memasok narkoba. Terjalannya hubungan antara bandar, pengedar dan pemakai akan menciptakan pasar gelap peredaran narkoba. Sehingga sekali pasar gelap tersebut terbentuk, maka akan sulit untuk memutus mata rantai sindikat perdagangan narkoba.

Masyarakat yang rawan narkoba tidak akan memiliki daya ketahanan sosial sehingga kesinambungan pembangunan akan terancam dan negara akan menderita kerugian akibat masyarakatnya tidak produktif, angka tindak pidana pun akan meningkat.

### C. Sejarah Pengaturan Tentang Narkotika di Indonesia

Secara historis, perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu:

#### 1. Masa berlakunya berbagai *Ordonantie Regie*;

Pada masa ini pengaturan tentang narkotika tidak seragam karena setiap wilayah mempunyai *Ordonantie Regie* masing-masing seperti Bali *Regie Ordonantie*, Jawa *Regie ordonantie*, Riau *Regie Ordonantie*, Aceh *Regie Ordonantie*, Borneo *Regie Ordonantie*, Celebes *Regie Ordonantie*, Tapanuli *Regie ordonantie*, Ambon *Regie Ordonantie* dan Timor *Regie Ordonantie*.

Dari berbagai macam *Regie Ordonantie* tersebut, Bali *Regie Ordonantie* merupakan aturan tertua yang dimuat dalam Stbl 1872 No. 76. Di samping itu narkotika juga diatur dalam :

- a. *Morphine Regie Ordonantie* Stbl 1911 No. 373, Stbl 1911 No. 484 dan No. 485;
- b. *Ookust Regie Ordonantie* Stbl 1911 No. 494 dan 644, Stbl 1912 No. 255;
- c. *Westkust Regie Ordonantie* Stbl 1914 No.562, Stbl 1915 No. 245;
- d. *Bepalingen Opium Premien* Stbl 1916 No. 630.

#### 2. Masa berlakunya *Verdovende Midellen Ordonantie*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 131 I.S peraturan tentang Obat Bius Nederland Indie disesuaikan dengan peraturan obat bius yang berlaku di Belanda (asas konkordansi). Gubernur Jenderal dengan

persetujuan *Raad Van Indie* mengeluarkan Stbl 1927 No. 278 jo No. 536 tentang *Verdovende Midellen Ordonantie* yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Obat Bius.

Undang-Undang ini bertujuan untuk menyatukan pengaturan mengenai candu dan obat-obat bius lainnya yang tersebar dalam berbagai *ordonantie*. Di dalam Undang-Undang ini juga dilakukan perubahan serta mempertimbangkan kembali beberapa hal tertentu yang telah diatur dalam peraturan sebelumnya.

*Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl 1927 No. 278 jo No. 536 tanggal 12 Mei 1927 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1928. Ketentuan Undang-Undang ini kemudian menarik 44 (empat puluh empat) Perundang-undangan sebelumnya guna mewujudkan unifikasi hukum pengaturan narkotika di Hindia Belanda.

### *3. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika;*

Undang-Undang ini mengatur secara lebih luas mengenai narkotika dengan memuat ancaman pidana yang lebih berat dari aturan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 ini diberlakukan pada tanggal 26 Juli 1976 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 3086. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengatur jenis-jenis narkotika secara lebih terinci;
- b. Pidananya sepadan dengan jenis-jenis narkotika yang digunakan;
- c. Mengatur tentang pelayanan kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya;
- d. Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika meliputi penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu-lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika;
- e. Acara pidananya bersifat khusus;
- f. Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran tindak pidana narkotika;
- g. Mengatur kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika;
- h. Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP dan ancaman pidana yang lebih berat.

Latar belakang digantinya *Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl 1927 Nomor 278 jo 536 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini dapat dilihat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, diantaranya adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan sehubungan dengan perkembangan sarana perhubungan modern baik darat, laut maupun udara yang berdampak pada cepatnya penyebaran perdagangan gelap narkotika di Indonesia.

#### *4. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika*

Undang-Undang ini berlaku pada tanggal 1 September 1997 dan dimuat dalam Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3698. adapun yang menjadi latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ini yaitu apeningkatan pengendalian dan

pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan secara perorangan dan berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan rahasia.

Di samping itu tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Selain itu mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan

Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ini mempunyai cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan peraturan yang pernah ada sebelumnya baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

##### *5. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

Undang-Undang yang disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 tersebut, lahir berdasarkan pertimbangan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang

lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Dipertimbangkan pula bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Sementara itu, untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi

melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Berdasarkan pertimbangan utama lahirnya Undang-Undang Narkotika tersebut di atas, terlihat dengan jelas komitmen negara yang kuat untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika secara lebih sistemik dan komprehensif. Hal itu antara lain terlihat pada pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, penguatan kelembagaan, dan penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

#### **D. Macam-macam Narkotika**

Menurut proses pembuatannya berasal dari Alam, Semi Sintetik dan Sintetik dengan uraian sebagai berikut :

1 ). Narkotika Alam terdiri dari :

a) *Opium*

Diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* yang getahnya bila dikeringkan akan menjadi *opium* mentah.

b) *Koka*

Diperoleh dari daun tumbuhan *Erythroxylon Coca*, dalam peredaran mempunyai efek *stimulansia* yang disebut *kokain*.

c) *Canabis*

Diperoleh dari tanaman Perdu *Cannabis Sativa* (Ganja) yang mengandung tanaman aktif yang bersifat adiktif.

2 ). Narkotika Semi Sintetik

Dibuat dari alkaloid opium yang mempunyai inti *Phenanthren* dan diproses secara kimiawi menjadi suatu bahan obat yang berkhasiat sebagai narkotik.

Contoh : *Heroin, Codein, Oxymorphon* dan lain-lain.

### 3 ). Narkotika Sintetik

Dibuat dengan suatu proses kimia dengan menggunakan bahan baku kimia sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek Narkotik.

Contoh : *Petidine, Nisentil, Leritine* dan lain-lain.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menggolongkan Narkotika menjadi 3 yaitu :

#### 1 ). Narkotika golongan I

Yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pengaturan yang termasuk dalam Narkotika golongan I telah diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun yang termasuk narkotika golongan I adalah sebagai berikut :

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya,kecuali bijinya
2. Opium mentah,yaitu getah yang membeku sendiri,diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.

3. Opium masak terdiri dari:
  - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
  - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil ester-1-benzoilekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

9. Tetrahydrocannabi, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.

10. Delta 9 tetrahydro cannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.

## 2 ). Narkotika golongan II

Yang disebut narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Beberapa narkotika yang termasuk kedalam golongan II misalnya *Alfasetilmetadol, Benzetidin, Betametadol*.

## 3 ). Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Beberapa narkotika yang termasuk ke dalam golongan III misalnya *Asetildihidrokodeina, Dokstropoksifena, Dihidroko-deina, Etilmorfina* dan lain-lain.

Narkotika Untuk Pengobatan Terdiri Dari :

(1) *Opium Obat*

(2) *Codein*

(3) *Petidin*

*(4) Fenobarbital*

**E. Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi pengguna golongan I lebih rinci dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115 dan 116 yang selengkapnya menyatakan bahwa

**Pasal 111**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

**Pasal 112**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selain itu didalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga termaktub pasal 127 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM HUKUM PIDANA**

##### **A. Pengertian Kebijakan Kriminal**

Pengertian kebijakan kriminal sangat erat kaitannya dengan pengertian politik kriminal. Masalah kriminalisasi ini jauh sebelumnya telah ditegaskan dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 di Semarang sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, bahwa:

“Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”.<sup>39</sup>

Secara harfiah dan terminologi kata kebijakan dapat berarti suatu rangkaian konsep atau asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi dsb), pernyataan cita-cita; tujuan prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet.II (Edisi revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 31.

<sup>40</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Team Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, 1977, Balai Pustaka, Jakarta, hal 131

Dalam hal ini Sudarto mengemukakan defenisi singkat, pengertian politik kriminal tersebut sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>41</sup> Sedangkan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa kata kebijakan ini antara lain merupakan terjemahan dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda).<sup>42</sup> Sedangkan Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana menerjemahkan kata *policy* menjadi kebijakan. Menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, *policy* dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.<sup>43</sup>

Soedarto mengemukakan bahwa pengertian kebijakan atau politik Hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan peruruan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>44</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, Barda Nawawi Arief selanjutnya mengemukakan bahwa politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peruruan pidana yang baik.<sup>45</sup> Pengertian ini sejalan dengan definisi "*penal policy*" dari Marc Ancel yang. secara singkat

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Cetakan Kedua Edisi Revisi)*, hal 1.

<sup>42</sup> Ibid, hal.27

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2000 hal.59

<sup>44</sup> Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Jakarta, 1983, hal. 93

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai ... OpCit*, hal.27

berarti "suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.

Selanjutnya dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik atau kebijakan kriminal. Dengan perkataan lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana".<sup>46</sup>

Dalam Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) terdapat dua masalah sentral, yakni masalah penentuan:<sup>47</sup>

- a. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Masalah pertama di atas itulah yang disebut masalah kriminalisasi. Berkenaan dengan makna kriminalisasi, Soetandyo Wignyosebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa suatu perbuatan tertentu itu harus dibilang sebagai perbuatan pidana, "*Judgments*" dan "*decisions*" demikian itu, selalu dikonsepsikan sebagai hasil-hasil proses formal yang berlangsung dalam atau, lewat

---

<sup>46</sup> Ibid, hal.29

<sup>47</sup> Ibid, hal.32-33

lembaga-lembaga politik dan atau pemerintahan (khususnya lembaga legislatif) dengan hasil akhirnya yang berupa produk-produk peruruan tepatnya peruruan hukum pidana.<sup>48</sup> Sedangkan menurut Soedarto, "kriminalisasi" berarti suatu proses dimana perbuatan yang semula bukan tindak pidana kemudian diancam dengan pidana dalam undang-undang.<sup>49</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief dalam penganalisisan terhadap perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan kepada sipelanggar, beliau menyatakan:

”Penganalisisan terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Maka pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana termasuk pula kebijakan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral diatas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).<sup>50</sup>

Selanjutnya, Soedarto mengemukakan bahwa dalam setiap langkah kebijakan (termasuk kriminalisasi) seharusnya mengandung pendekatan rasional, karena dalam melaksanakan kebijakan orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak

---

<sup>48</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, 1983, *Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Sosiologi dan Kontribusinya dalam Penyusunan Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Seminar Nasional “Kriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Yogyakarta, 15 Juli 1993.

<sup>49</sup> Sudarto, *OpCit*, hal.57

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai ... OpCit*, hal.29

alternatif yang dihadapi. Ini berarti, suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar.<sup>51</sup> Hal ini dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, berarti memilih dan menetapkan Hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya.<sup>52</sup>

Berpatokan pada ukuran-ukuran teori kriminalisasi di atas, maka dalam tulisan ini dapat diberikan batasan tentang kebijakan kriminalisasi. Yaitu sebagai upaya untuk melakukan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif secara sengaja dan sadar dengan menggunakan pendekatan yang rasional untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana guna dijadikan sarana untuk menanggulangi kejahatan atau pelanggaran dalam ketentuan Perda.

## **B. Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana dapat disebut juga dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Pada

---

<sup>51</sup> Sudarto, 1977, *OpCit*, hal. 161

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai.. OpCit*, hal.37

hakekatnya kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan upaya masyarakat untuk mencapai atau menciptakan ketertiban dengan melakukan reaksi secara rasional terhadap kejahatan yang ada. Kebijakan kriminal (*criminal policy*), menurut G. Peter Hoefnagels sebagai *The rational organization of the social reaction to crime*.<sup>53</sup>

Herbert L. Packer mengemukakan, bahwa usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan pidana pada seseorang yang bersalah merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting. <sup>54</sup>Hal ini karena ada sementara pendapat yang pro dan kontra terhadap permasalahan tersebut. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan, ada yang mempermasalahkan apakah perlu kebijakan kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana. Sebab sebagaimana dikemukakan oleh Soedarto, tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.<sup>55</sup>

Sehubungan dengan hal itu, Roeslan Saleh tidak sependapat dengan pandangan untuk menghapuskan pidana dan hukum pidana. Beliau mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai

---

<sup>53</sup> Ibid, hal.2

<sup>54</sup> Herbert L. Packer dalam Muladi dan Barda nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, 1992, hal 148-149

<sup>55</sup> Sodarto, OpCit, hal. 161

masih perlunya pidana dan hukum pidana. Adapun intinya adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Perlu tidaknya tujuan hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan-persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atas hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Sehubungan dengan itu, jauh sebelumnya H.L. Packer telah menyatakan dalam bukunya yang berjudul "*The limits of criminal sanction* ", antara lain beliau menyimpulkan bahwa :<sup>57</sup>

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana (*The*

---

<sup>56</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal 153-155

<sup>57</sup> Barda nawawi Arief, 1992 *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 155-156

*criminal sanction is indispensable; We Could not, now or in the foreseeable future go along without it)*

2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*).
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan "penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan "pengancam yang utama" dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely. it is guarantor ; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

Dari pendapat para ahli hukum tersebut dapat diambil suatu pedoman, bahwa dalam melakukan kebijakan hukum pidana, diperlukan pendekatan yang berorientasi 'pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgment approach*). Barda Nawawi Arief pernah menyatakan, bahwa antara pendekatan kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai itu, jangan dilihat sebagai suatu yang "*dichotomy*", karena dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai.<sup>58</sup>

Soedarto berpendapat, bahwa melakukan kriminalisasi sebagai masalah utama dalam kebijakan hukum pidana, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet.II (Edisi revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.40

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai ...Opcit*, hal.33-34

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material, spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang; diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi. dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
- d. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kepastian atau kemampuan daya dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*)

Berkenaan dengan kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi, dalam Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang sebagaimana disebutkan Barda Nawawi Arief, kriteria umum dari kriminalisasi dan dekriminalisasi ada empat hal:

1. Apakah perbuatan itu disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasikan seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan uu, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau mengalami cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Faktor lainnya yang ditekankan oleh simposium tersebut agar diperhatikan dalam mengkriminalisasikan suatu perbuatan, yakni sikap

atau pandangan masyarakat mengenai patut atau tercelanya suatu perbuatan tertentu, dengan terlebih dahulu melakukan penelitian khususnya yang berhubungan dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial.<sup>60</sup>

Berkenaan dengan hal ini, Soedarto mengemukakan bahwa ukuran untuk mengkriminalisasikan sesuatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat atau sebaliknya. Jadi pandangan masyarakat tentang kesusilaan dan agama sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum, khususnya hukum pidana.<sup>61</sup>

Untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi menurut M.Charif Bassiouni harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang perlu dipertimbangkan antara lain <sup>62</sup>:

- a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
- c. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder..

Selain itu, berdasarkan penelitian Barda Nawawi Arief, bahwa dalam praktek peruruan di Indonesia kebijakan kriminalisasi ditetapkan terhadap perbuatan-perbuatan yang:

---

<sup>60</sup> Ibid, hal.34-35

<sup>61</sup> Sudarto, *OpCit*, hal. 67

<sup>62</sup> Ibid, hal. 35-36

1. Bertentangan dengan kesusilaan, agama dan moral Pancasila;
2. Membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;
3. Menghambat tercapainya pembangunan nasional.<sup>63</sup>

Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa kebijakan kriminalisasi dalam praktek selama ini ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan.<sup>64</sup>

Pendekatan rasional yang lain, selain pendekatan nilai dan pendekatan kebijakan yaitu pendekatan ekonomis. Yang dimaksud pendekatan ekonomis berarti bahwa dalam menetapkan sanksi pidana tersebut perlu kiranya tidak hanya mempertimbangkan beban biaya yang mungkin dikeluarkan dalam pelaksanaan sanksi pidana tersebut, namun juga mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri, guna mencapai tujuan pemidanaan yang telah ditetapkan.<sup>65</sup>

### **C. Hubungan Politik Kriminal Terhadap Kebijakan Pembangunan.**

- a. Politik kriminal bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan sosial

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral upaya perlindungan masyarakat

---

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif...OpCit* hal.74-75

<sup>64</sup> Ibid, hal.74-75

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Jakarta, hal.3

(*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

b. Kontribusi politik kriminal terhadap kebijakan pembangunan nasional

Sehubungan dengan politik kriminal dalam konteks pelaksanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penanggulangan kejahatan tersebut diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan itu sendiri. Pada suatu kesempatan Sudarto pernah mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat modernisasi, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>66</sup> Kongres PBB ke-4 mengenai *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* tahun 1970 yang tema sentralnya membicarakan masalah “*Crime and Development*” juga pernah menegaskan, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief<sup>67</sup> bahwa “ *any dichotomy between a country’s policies for social defence and its planning for national*

---

<sup>66</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, Hal.104.

<sup>67</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai ...OpCit*, hal 5

*development was unreal by definitions*". Berturut-turut pada Kongres PBB ke-5 tahun 1975 juga menegaskan: "*The many aspects of criminal policy should be coordinated and the whole should be integrated into the general social policy of definitions*". Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, Kongres PBB ke-7 tahun 1985 di Milan, dan Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana Cuba, juga masih mengakui perlunya pendekatan kebijakan integral seperti yang digariskan dalam kongres-kongres terdahulu.

Bertolak dari konsepsi kebijakan integral yang demikian itu, maka kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan victimogen. Sehubungan dengan ini dalam Laporan I Kongres PBB ke-6 tahun 1980 dalam pertimbangan resolusi mengenai "*Crime trend and crime prevention strategies*", sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief antara lain dikemukakan:<sup>68</sup>

- bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang; (*the crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*);
- bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan; (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*);
- bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan

---

<sup>68</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai ...OpCit*, hal 8

(kebodohan) diantara golongan besar penduduk; (*the main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population*);

Pembangunan itu sendiri pada hakikatnya memang tidak bersifat kriminogen, khususnya apabila hasil-hasil itu didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial. Namun demikian pembangunan itu menurut Barda Nawawi Arief<sup>69</sup>, dapat bersifat kriminogen atau dapat meningkatkan kriminalitas apabila pembangunan itu:

1. tidak direncanakan secara rasional;
2. perencanaannya timpang atau tidak seimbang;
3. mengabaikan nilai-nilai cultural dan moral; serta
4. tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral.

Kebijakan integral dengan penekanan pada pengurangan atau penghapusan kondisikondisi yang memberikan kesempatan untuk timbulnya kejahatan juga sangat mendapatkan perhatian dari Kongres PBB ke-7 tahun 1985. ditegaskan di dalam dokumen Kongres mengenai "*Crime prevention on the context of development*" (dokumen A/CONNF.121/L.9), bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan "strategi pencegahan yang mendasar". Sikap dan strategi yang demikian juga dilanjutkan dalam Kongres ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba. Dalam

---

<sup>69</sup> Ibid, hal 9

dokumen kongres No.A/CONF.144/L/17 (tentang “*Social aspects of crime prevention and kriminal justice in the context of development*”)

sebagaimana dikutip Barda nawawi Arief, antara lain:<sup>70</sup>

- bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas paling utama;
- bahwa tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerja sama ekonomi internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebutuhurufan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta memberi kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.

-  
Berkaitan dengan itu G.P.Hoefnagels pernah mengatakan, bahwa suatu politik krminal harus rasional karena kalau tidak demikian tidak sesuai dengan defenisinya sebagai “*a rational total of the responses to crime*”. Dari “*Guiding Principles*” yang dihasilkan oleh Kongres PBB ke-7 tahun 1985 sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief antara lain menyatakan:<sup>71</sup>

“Proyek-proyek dan program-program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kenyataan-kenyataan lokal, regional dan nasional, hendaknya didasarkan pada penelitian yang dapat diandalkan dan perkiraan akan perkembangan atau kecenderungan sosial ekonomi pada saat ini maupun dimasa yang akan datang, termasuk kecenderungan kejahatan, dan juga hendaknya didasarkan pada studi/penelitian mengenai pengaruh dan akibat-akibat

---

<sup>70</sup> Ibid, hal 11

<sup>71</sup> Ibid, hal 12

sosial dari keputusan-keputusan serta investasi-investasi kebijakan (dalam arti pelaksanaankebijakan-pen). Studi-studi kelayakan juga harus meliputi faktor-faktor sosial dan dilengkapi dengan penelitian mengenai kemungkinan timbulnya akibat-akibat kriminogen serta strategi alternatif untuk menghindarinya”/

Berhubungan dengan pernyataan tersebut di atas, maka perlu pula diperhatikan berbagai aspek sosial dan dampak negatif dari pembangunan serta kecenderungan timbulnya kejahatan (*crime trend*). Sehubungan dengan hal itu Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa sebagai suatu kebijakan integral dalam menanggulangi kajahatan, juga berarti perlunya memperhatikan korban kejahatan. Hak-hak korban harus juga dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan kebijakan criminal.<sup>72</sup> Selanjutnya beliau menyatakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti pula, bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus juga dipandang sebagai bagian dari politik criminal.<sup>73</sup>

Perkembangan masyarakat di jaman modem yang begitu pesat akibat pembangunan yang sedang dilaksanakan, perlu diikuti dengan kebijakan di bidang hokum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.

Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru yang merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan

---

<sup>72</sup> Ibid, hal 17

<sup>73</sup> Ibid, hal 18

pembangunan dewasa ini khususnya dengan timbulnya dampak lingkungan hidup sebagai akibat eksploitasi sumber daya alam yang mengancam terlaksananya kesinambungan pembangunan itu sendiri, perlu ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan yang lebih efektif, dalam hal ini salah satunya adalah penanggulangan dengan sarana hukum pidana.

Semangkin kompleknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan budaya, struktur dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.<sup>74</sup>

#### D. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dalam hal ini berasal dari bahasa Inggris : “*policy*” atau dalam bahasa Belanda : “*Politiek*” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas) termasuk pula aparat penegak hukum, dalam mengelola, mengatur dan menyelesaikan urusan-urusan politik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan,

---

<sup>74</sup> Dalam hal ini Merc Ancel mengatakan bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen yaitu “*Criminology*”, “*Criminal Law*” dan *Penal Plicy*”,

dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)<sup>75</sup>

Selanjutnya politik hukum (law policy/rechtspolitiek) dapat diartikan:<sup>76</sup>

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan demikian hukum pidana (*penal policy/criminal law policy strafrechtspolitiek*) dapat didefinisikan sebagai “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.”<sup>77</sup> Kata “sesuai” dalam pengertian tersebut mengandung makna “baik” dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>78</sup>

Dari definisi tersebut di atas sekilas nampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan “Pembaharuan Perundang-undangan Hukum Pidana”, namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana tidak sama dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana

---

<sup>75</sup>Lihat: Hendry Campbell Black, et. Al.,ad.,*Black Law Dictionary*,Sixth Edition, St. Paulmin West Publishing C.O.,1990, hal 1157.

<sup>76</sup>Sudarto, (I), Hukum dan Hukum Pidana,Alumni, Bandung, 1977, hal. 159 dan Sudarto,(II), Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, 1983, hal. 20

<sup>77</sup> Barda Nawawi Arief, Op. cit., Hal. 28

<sup>78</sup>Ibid.

dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya, struktur dan substansi hukum, sedangkan undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik.

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana sebenarnya lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana, hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi /fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

- a. Kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Dalam hal ini pembaharuan hukum pidana lebih banyak berkaitan dengan tahap perumusan atau pembuatan hukum pidana atau berkaitan dengan kebijakan formatif. Di samping itu pula, kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana, sebagaimana yang dikemukakan oleh Marc Ancel yang mengatakan

bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.<sup>79</sup> A. Mulder mengemukakan pula bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :<sup>80</sup>

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksana pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan :

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;

---

<sup>79</sup>Ibid., hal. 29

<sup>80</sup>Barda Nawawi Arief, Ibid., Hal. 28-29

- c. Bagaimana kebijakan Pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan hukum pidana adalah upaya perlindungan masyarakat dari kejahatan melalui peraturan perundang-undangan pidana yang baik, maka kiranya dapat disimpulnya bahwa norma-norma hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan norma hukum acara pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan produk dari kebijakan hukum pidana.

Sebelum melakukan pembahasan apakah KUHP dan KUHAP telah dapat dikatakan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan pidana yang baik, ada baiknya terlebih dahulu diketahui sejarah atau latar belakang histories dari lahirnya hukum pidana dan hukum acara pidana nasional yang berlaku saat ini.

Menurut R. Soesilo, sejarah hukum pidana tertulis yang berlaku di Indonesia dapat dimulai dari sejak kedatangan bangsa Belanda di Indonesia, di zaman V.O.C Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

Pada zaman itu hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang Belanda di tempat-tempat pusat dagang V.O.C ialah hukum kapal yang terdiri dari hukum Belanda Kuno ditambah dengan azaz-azas hukum Romawi. Oleh karena hukum kapal itu lama kelamaan tidak lagi dapat menyelesaikan semua persoalan yang terjadi pada waktu itu, maka kemudian dibuat peraturan-peraturan lebih lanjut yang oleh penguasa di pusat dagang dikeluarkan dalam bentuk plakat-plakat, kemudian plakat-plat ini dihimpun dan dinamakan Statuta Betawi yang berlaku daerah batasnya adalah sungai

Citarum, dan di selatan : Sumadara Indonesia, Dimaksudkan, bahwa plakat-plakat itu berlaku untuk semua bangsa yang berada di tempat tersebut, akan tetapi prakteknya hanya dapat dipergunakan bagi bangsa Belanda saja, sedangkan untuk penduduk lainnya berlaku hukum dapat. Pidana pidana menurut plakat-plakat pada waktu itu berupa :

- a. Dibakar hidup-hidup diikat pada suatu tiang;
- b. Dibunuh dengan memakai keris;
- c. Dicap bakar;
- d. Dipukuli;
- e. Dipukul dengan rantai, dimasukkan penjara;
- f. Diperkerjakan dengan paksa;

Pidana-pidana menurut hukum dapat atau hukum para raja dahulu, umpunya :

- a. Mencuri dihukum potong tangan;
- b. Piada mati dilakukan dengan jalan memotong-motong daging dari badan (sayab), kepala ditumbuk (sroh), dipenggal dan kepalanya kemudian ditusuk dengan gantar (tanjir) dan sebagainya.<sup>81</sup>

Selanjut R. Soesilo menjelaskan bahwa lama setelah tahun 1750 an dimana V.O.C mencoba mengadakan kodifikasi dari hukum dapat pada sejumlah daerah untuk mengadili mereka yang tunduk pada hukum adat, tidak ada perubahan dalam keadaan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia, Selengkapnya ia memaparkan bahwa :

Di negeri Belanda mula-mula berlaku Kitab Undang-undang Hukum Pidana Prancis yang disebut "Code Penal". Mulai tahun 1886 negeri Belanda membuat Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri "Nederlandsch Wetboek van Strafrecht" , Berhubung dengan itu maka bagi bangsa Indonesia dibuatkan pula perundang-undangan hukum pidana yang baru, bersendikan azas konkordansi, ialah azas bahwa perundang-undangan Indonesia harus seberapa boleh sesuai dengan hukum pidana negeri Belanda. Waktu itu bagi masing-masing golongan penduduk Indonesia dibuat Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri-sendiri sebagai berikut :

---

<sup>81</sup>R. Soesilo, *Op, Cit*, hal. 13

1. "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie " untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan "Koninklijk Besluit" 10 Februari 1866, berisi hanya kejahatan-kejahatan saja.
2. "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie" untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing, ditetapkan dengan "Ordonnantie" 6 Mei 1872, berisi hanya kejahatan-kejahatan saja.
3. "Algemeene Politie Strafreglement" untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan "Ordonnantie" 15 Mei 1872, berisi hanya pelanggaran-pelanggaran saja.
4. "Algemeene Politie Strafreglement" untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing, ditetapkan dengan "Ordonnantie" 15 Mei 1872, berisi hanya pelanggaran-pelanggaran saja.<sup>82</sup>

Setelah berlaku hampir 40 (empat puluh) tahun, empat buah buku tersebut di atas, pada tanggal 1 Januari 1918 diganti dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie" yang baru dan dikeluarkan dengan "Koninklijk Besluit" tanggal 15 Oktober 1915 No.33 (Stbl. 1915 No. 732) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Perlu dicatat disini bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru itu tidak dikeluarkan dengan undang-undang (Wet yang dibentuk oleh Raja dan Dewan Perwakilan Rakyat). Akan tetapi oleh raja sendiri. Dalam KUHP yang baru ini diletakkan azas unifikasi, yaitu satu KUHP untuk semua golongan penduduk.<sup>83</sup>

Senada dengan R. Soesilo, terkait pemberlakuan "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie" Ahma Bahiej mengemukakan bahwa :

Induk dari peraturan hukum pidana positif Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP ini mempunyai nama asli Wetboek van Strafrechtvoor Indie (WvSNI) yang

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hal. 15

<sup>83</sup> *Ibid*, hal. 15-16

diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918, WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Walaupun WvSNI notabene turunan dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordasi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WzS negara jajahannya, Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia.<sup>84</sup>

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia maka dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, WvSNI tetap diberlakukan. Pemberlakuan WvSNI menjadi hukum pidana Indonesia ini menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam pasal VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.<sup>85</sup>

Berdasarkan sejarah pemberlakuan KUHP di Indonesia sebagaimana dipaparkan di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini adalah KUHP yang oleh pemerintah Kolonial Belanda telah diberlakukan sejak hampir satu abad yang lalu.

---

<sup>84</sup>Ahmad Bahiej, *Hand out Mata Kuliah Hukum Pidana*, Universitas Brawijaya, [www.google.com](http://www.google.com)

<sup>85</sup>*Ibid.*

Adapun mengenai hukum acara pidana nasional yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Latar belakang historis lahirnya KUHAP tersebut, tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan hukum pidana formil HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement) yang diundangkan tahun 1941 (S. 1941-44).

Menurut Mardjono Reksodiputro, HIR ini merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya, yaitu IR (Het Inlandsch Reglement) yang berlaku sejak tahun 1846 (Kemudian diperbaharui dengan S. 1926-559). HIR merupakan suatu pembaharuan penting untuk tatacara penyidikan kasus kriminal bagi golongan Bumiputera (non Eropa) di Indonesia. Sementara untuk golongan Eropa yang diatur dalam Reglement op de Strafvordering (S. 1847-40). Memuat jaminan-jaminan bagi tersangka dan terdakwa yang jauh lebih baik.<sup>86</sup>

HIR dianggap merupakan suatu pembaharuan penting untuk tatacara penyidikan kasus kriminal bagi golongan Bumiputera(non Eropa) di Indonesia, namun masyarakat hukum Indonesia setelah kemerdekaan menyadari bahwa HIR sebagai pedoman dalam melaksanakan hukum acara pidana di Indonesia mengandung banyak kesewenangan dan perbuatan yang tidak terpuji dalam penangkapan dan penahanan seorang tersangka serta peradilan pidana seorang Terdakwa di

---

<sup>86</sup>Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, hal.21

Pengadilan. Baru pada tahun 1963 melalui Seminar Hukum Nasional I, perjuangan masyarakat hukum Indonesia untuk memperoleh suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi baru dimulai.

Menurut Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa :

Dengan diselenggarakannya Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963, keinginan untuk mempunyai pengganti dari HIR sudah mengemuka. Akan tetapi pada tahun 1963 itu, suasananya masih keinginan untuk mengganti semua hukum kolonial dengan hukum yang bersemangat nasional sesuai dengan negara Indonesia yang merdeka. Namun demikian, pada seminar Hukum Nasional I tersebut, sudah dimunculkan keinginan untuk bersikap lebih manusia terhadap warga negara kita yang telah melanggar hukum pidana, terbukti dengan diterimanya konsepsi Indonesia tentang hukum dan keadilan dengan semboyan "Pohon Beringin Pengayoman" dan konsepsi cara pembinaan narapidana dengan semboyan "Permasyarakatan"<sup>87</sup>

Dalam Seminar Hukum Nasional II pada tahun 1968, melalui seminar dengan tema "Pelaksanaan Negara Hukum berdasarkan Demokrasi Pancasila" tersebut, tuntutan untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih besar atas hak-hak dasar warga negara, semakin mengerucut pada lahirnya undang-undang tentang hukum acara pidana.

Selama hampir 13 tahun sejak Seminar Hukum Nasional II pada tahun 1968, akhirnya pada tanggal 31 Desember 1981, lahirlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang tersebut lahir dari kesadaran bahwa ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara pidana yang

---

<sup>87</sup>*Ibid*, hal. 18

merupakan produk kolonial yakni HIR tidak sesuai dengan falsafah bangsa yakni Pancasila.

Dalam KUHAP, dijelaskan bahwa peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana sebelum undang-undang ini berlaku adalah "Reglemen Indonesia yang dibaharui atau yang terkenal dengan nama "*Het Herziene Inlandsch Reglement*" atau HIR (Staatblads Tahun 1941 Nomor 44), yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951, seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan negeri dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya. Dengan Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 itu dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi hukum acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana bagi *landraad* dan hukum acara pidana bagi *raad van justitie*.

Hukum Acara pidana itu merupakan akibat semata dari perbedaan peradilan bagi golongan penduduk Bumiputera dan peradilan bagi golongan bangsa Eropa di Jaman Hindia Belanda yang masih tetap dipertahankan, walaupun Reglemen Indonesia yang lama (Staatblad Tahun 1848 Nomor 16) telah diperbaharui dengan Reglemen Indonesia yang dibaharui (R.I.B) karena tujuan dari pembaharuan itu bukanlah dimaksudkan untuk mencapai satu kesatuan hukum acara pidana, tetapi juteru ingin meningkatkan hukum acara pidana bagi *raad van justitie*.

Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 telah menetapkan, bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu R.I.B, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Khususnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum tidak diatur dalam R.I.B. Sedangkan mengenai hak pemberian ganti kerugian juga tidak terdapat ketentuannya.

Untuk itu perlu diadakan pembangunan serta dilanjutkan dan ditingkatkan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi tingkatan kemajuan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Tujuan lahirnya KUHAP yakni demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945 tersebut, kiranya perlu diketengahkan potret KUHAP yang direpresentasikan melalui asas-asas peradilan pidana menurut KUHAP. Sebagaimana telah dibahas dimuka bahwa KUHAP tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara bagaimana suatu proses peradilan pidana harus dijalankan, tetapi secara prinsipil memuat tentang asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat warga negara yang terlibat dan atau disangka terlibat dalam pelanggaran hukum. Dengan demikian asas-asas tersebut menjadi asas peradilan pidana Indonesia.

Asas-asas dimaksud termaktub dalam penjelasan KUHAP yang selengkapnya menyatakan bahwa :

- a. Perlakukan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
- b. Penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdsarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang Undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
- c. Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang, pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dalam memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seorang yang ditangkap ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sedehana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;

- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya;
- g. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum;
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa substansi KUHAP sesungguhnya telah mengangkat dan menempatkan Tersangka/Terdakwa dalam kedudukan yang sederajat yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang sederajat yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka/ Terdakwa telah ditempatkan dalam posisi *his entity and dignity as human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, KUHAP tidak dapat meniadakan hak-hak dasar Tersangka/Terdakwa antara lain :

- 1. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum;
- 2. Praduga tak bersalah (presumption of innocent) dan pengadilan yang bebas dan jujur serta tidak memihak (impartiality);
- 3. Upaya paksa harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup;
- 4. Hak untuk menyiapkan pembelaan sejak dini.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup>M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 1-2.

O.C Kaligis dan Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa :

Dalam konsiderans KUHAP termaktub Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum. Konsiderans itu didekripsikan dalam asas-asas peradilan pidana, diantaranya :

1. Perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van leder voor de wet*), ini artinya hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut "Forum Privilediatum" atau perlakuan khusus bagi pelaku tertentu dari suatu tindak pidana;
2. Larangan untuk main hakim sendiri (*verbod van eigenrichting*), termasuk penyelesaian suatu tindak pidana tanpa melalui proses peradilan;
3. Kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara pidana (*onafhankelijkheid der sechtterlijke macht*);
4. Asas oportunitas;
5. Praduga tak bersalah (*presumption of innocece*);
6. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
7. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum ;
8. Hak kehadiran Terdakwa di muka persidangan;
9. Peradilan dilakukan cepat dan sederhana;
10. Peradilan yang terbuka untuk umum;
11. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada Undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
12. Kepada setiap orang Tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum;
13. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.<sup>89</sup>

Berdasarkan paparan mengenai latar belakang historis lahirnya KUHAP dan asas-asas peradilan pidana Indonesia yang diamanatkan KUHAP tersebut di atas, kiranya dapat secara jelas dirasakan bahwa

---

<sup>89</sup>Mardjono Reksodiputro, *Op, Cit*, hal. 35-44

KUHAP merupakan karya agung hasil rintisan dan perjuangan dari anak-anak bangsa yang ingin melepaskan diri dari lingkungan hukum kolonial dengan menciptakan hukum acara pidana nasional yang selaras dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural bangsa Indonesia.

#### **E. Hubungan antara Kebijakan Hukum Pidana dengan Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Sosial**

Dari uraian subbab di atas, nampak bahwa kebijakan hukum pidana bukan merupakan suatu kebijakan yang berdiri sendiri. Sebagai bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang memacu pada tujuan yang lebih luas.

Salah satu alternatif penanggulangan kejahatan maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*).<sup>90</sup> Dengan demikian dalam rangka penanggulangan kejahatan secara terpadu maka kebijakan hukum pidana (pendekatan penal) dalam

---

<sup>90</sup>Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai “*the rational organization of the control crime by society*”, G. Peter Hoefinagels mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of social reactions to crime*”, sedangkan Sudarso mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu : dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dalam arti yang paling luas (diambil dari Jorgen Japson) ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Lihat; Ibid. Hal. 1-2.

pengembangannya harus senantiasa memperhatikan alternatif penanggulangan yang lain yaitu pendekatan non penal, yaitu upaya menanggulangi kejahatan dengan mempergunakan sarana lain selain hukum pidana. Pendekatan Penal yang cenderung mengarah kepada upaya represif dalam pelaksanaannya mengandung keterbatasan, sehingga dalam hal ini perlu diimbangi dengan pendekatan non penal yang cenderung merupakan upaya preventif. Bahkan jika dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.<sup>91</sup>Namun hal ini tidak berarti bahwa upaya penal tidak penting atau dapat dikesampingkan begitu saja. Justru upaya penal merupakan sarana yang sangat vital dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*) dalam menanggulangi kejahatan.

Hal tersebut di atas dipertegas dalam salah satu kesimpulan Seminar Kriminologi ke-3 tahun 1976 yang mengemukakan antara lain bahwa hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.<sup>92</sup>

Kebijakan kriminal yang dilakukan baik melalui pendekatan penal maupun pendekatan nonpenal sebagai sarana untuk melindungi


---

<sup>91</sup>Ibid. Hal. 49

<sup>92</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hal. 92.

masyarakat terhadap kejahatan (*social defence*) merupakan bagian integral dari Kebijakan Sosial (*Social Policy*) yang bersama-sama dengan kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*Social Welfare Policy*) mengupayakan tercapainya suatu tujuan akhir yang lebih luas yaitu “perlindungan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat”<sup>93</sup>

Dari uraian tersebut di atas nampak bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan-kebijakan yang lain, terutama dengan kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yang lebih jelasnya dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:<sup>94</sup>



Berdasarkan uraian dan bagan di atas maka upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan secara terpadu (integral), dalam arti; ada keterpaduan antara upaya

<sup>93</sup> Barda Nawawi Arief, Op.cit.,hal. 2-3

<sup>94</sup>Barda Nawawi Arief, Kebijakan Kriminal *Criminal Policy*,Bahwa Penataran Kriminalogi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 9-13 September 1991, hal.3.

penanggulangan dengan sarana penal dan nonpenal. Selanjutnya upaya penanggulangan kejahatan yang terintegrasi dalam kebijakan sosial perlu diintegrasikan pula dalam perencanaan pembangunan nasional guna mencapai tujuan nasional.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Ibid., hal 4-8

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PEMUTUSAN REGENERASI PASAR NARKOTIKA KE DALAM MAKANAN DAN MINUMAN ANAK DAN REMAJA (STUDI KASUS DI KOTA JAMBI)**

#### **A. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika Yang Dicampurkan Ke Dalam Makanan Dan Minuman Anak**

Anak merupakan generasi penerus, tidak hanya generasi penerus dari sebuah keluarga, melainkan lebih dari itu adalah generasi penerus suatu entitas masyarakat dan bahkan adalah generasi penerus sebuah bangsa. Adanya peredaran narkotika yang dicampurkan ke dalam makanan dan minuman anak yang ditemukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia sehingga mempengaruhi peningkatan jumlah anak-anak yang terkena narkotika dimana sampai tahun 2017 berjumlah 5,9 juta orang, sehingga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan PUSLITKES UI th 2017, angka prevalensi penyalahguna sebesar 1,77 % atau sebanyak 3.376.115 juta penyalahguna dimana pekerja sebanyak 59%, Pelajar/Mahasiswa 24% dan sisanya 17% populasi umum<sup>96</sup>.

---

<sup>96</sup> Laporan BNN RI

Modus operasi yang dilakukan oleh pengedar narkoba mencampurkan makanan dan minuman anak misalnya dalam bentuk permen, keripik, air kemasan yang melibatkan anak juga sebagai pengedar membeli di warung-warung tertentu yang telah dipersiapkan oleh sindikat narkoba. Tujuannya dipilih anak-anak dikarenakan Sindikat narkoba akan kehabisan konsumen pengguna narkoba yang telah diprediksi hanya beberapa tahun sedangkan anak-anak adalah pangsa pasar baru yang akan menjamin kelangsungan peredaran narkoba, mereka menyebutnya sebagai regenerasi pasar.<sup>97</sup>

Hal ini tentunya membawa dampak yang sangat mengkhawatirkan terhadap keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia apabila anak-anak Indonesia dijangkiti oleh penyakit narkoba. Adapun penggunaan narkoba membawa dampak negatif terhadap anak sebagaimana dinyatakan oleh Anggita Ariati, S.IKom selaku penyuluh di BNN Kota Jambi sebagai berikut :

1. Depresan, yaitu menekan sistem sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian.
2. Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran.
3. Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi.
4. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal otak;
5. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat penggunaan narkoba dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh;

---

<sup>97</sup> Laporan BNN Tahun 2017

6. Overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan atau perdarahan otak. OD terjadi karena adanya toleransi sehingga perlu dosis yang lebih besar;
7. Gejala putus zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya;
8. Gangguan perilaku mental dan sosial;
9. Gangguan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh dan penyakit kulit dan kelamin<sup>98</sup>

Pernyataan ini dipertegas oleh Latifah S.SosI menjelaskan bahwa dampak narkoba membawa dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap penggunaannya apalagi pengguna adalah anak-anak antara lain :

1. Efek-efek jangka pendek
  - a. Kehilangan nafsu makan
  - b. Peningkatan denyut jantung, tekanan darah dan suhu tubuh
  - c. Pupil mata yang membesar
  - d. Pola tidur yang terganggu
  - e. Rasa mual
  - f. Bersikap aneh, tidak terduga, terkadang bertindak keras atau kejam
  - g. Halusinasi, gembira yang berlebihan, sifat lekas marah
  - h. Panik dan psikosis
  - i. Dosis yang berlebihan dapat berakibat kejang-kejang dan kematian
2. Efek-efek jangka panjang
  - a. Kerusakan permanen pada pembuluh darah di jantung dan di otak, tekanan darah tinggi yang berakibat serangan jantung, stroke dan kematian
  - b. Kerusakan pada lever (hati), ginjal dan paru-paru
  - c. Kerusakan jaringan dalam hidung, bila dihirup
  - d. Masalah pernapasan bila dihisap seperti rokok

---

<sup>98</sup> Anggita Ariati, S.IKom, Penyuluh BNN Kota Jambi, Wawancara 17 Juli 2018

- e. Penyakit-penyakit menular dan peradangan, bila disuntikkan
- f. Kekurangan gizi, kehilangan berat badan
- g. Disorientasi, apatis, kebingungan dan kelelahan
- h. Ketergantungan psikologis yang besar
- i. Psikosis
- j. Depresi
- k. Kerusakan pada otak, termasuk stroke dan epilepsi<sup>99</sup>

Tanda-tanda anak telah menjadi pecandu narkotika sebagai berikut :

1. Tanda-tanda fisik Kesehatan fisik dan penampilan diri menurun dan suhu badan tidak beraturan, jalan sempoyongan, bicara pelo(cadel), apatis (acuh tak acuh), mengantuk, agresif, nafas sesak, denyut jantung dan nadi lambat, kulit terasa dingin, nafas lambat/ berhenti, mata dan hidung berair, menguap terus menerus, diare, rasa sakit seluruh tubuh, takut air sehingga malas mandi,kejang, kesadaran menurun, penampilan tidak sehat,tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, gigi tidak terawat dan kropos, bekas suntikan pada lengan atau bagian tubuh lain( pada pengguna dengan jarum suntik).
2. Tanda-tanda ketika di rumah Membangkang terhadap teguran orang tua, tidak mau memperdulikan peraturan keluarga, mulai melupakan tanggung jawab rutin dirumah, malas mengurus diri, sering tertidur dan mudah marah, sering berbohong, banyak menghindari pertemuan dengan anggota keluarga lainnya karena takut ketahuan sebagai pecandu, bersikap kasar terhadap anggota keluarga lainnya dibandingkan dengan sebelumnya, pola tidur berubah, sering mencuri barang-barang berharga dirumah, merongrong keluarganya untuk minta uang dengan berbagai alasan, sering pergi kedisko, mall atau pesta, bila ditanya sikapnya defensif atau penuh kebencian.
3. Tanda-tanda ketika disekolah Prestasi belajar siswa tiba-tiba menurun mencolok, perhatian terhadap lingkungan tidak ada, sering kelihatan mengantuk disekolah, sering keluar dari kelas

---

<sup>99</sup> Lutfiah, SSosI, MH, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Jambi, Wawancara pada tanggal 1 Agustus 2018

pada waktu jam pelajaran dengan alasan kamar mandi, sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat, mudah tersinggung dan mudah marah disekolah, sering berbohong, meninggalkan hobi-hobinya yang terdahulu ( misalnya kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga yang dahulu digemarinya), mengeluh karena menganggap keluarga dirumah tidak memberikan dirinya kebebasan, mulai sering berkumpul dengan anak-anak yang “tidak beres” disekolah<sup>100</sup>.

Dampak negative penggunaan narkotika pada anak-anak yang telah diuraikan diatas tentunya sangat mempengaruhi kesejahteraan umum dan kecerdasan kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang peredaran narkotika di Indonesia yaitu Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dikarenakan korban pencampuran narkotika ke dalam makanan dan minuman anak-anak maka telah melanggar perlindungan terhadap anak , dan hal ini telah diatur di dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran narkotika yang dicampurkan ke dalam makanan dan minuman anak di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dilihat dari campuran zat narkotika ke dalam makanan dan minuman termasuk golongan I, II, atau III Narkotika. Adapun sanksi pidana bagi pengedar dimaksud di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

---

<sup>100</sup> Anggita Ariati, S.IKom, Penyuluh BNN Kota Jambi, Wawancara 17 Juli 2018

## Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

## Pasal 133

- (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terkait perlindungan anak menjadi korban narkoba diberikan perlindungan khusus oleh Pemerintah sebagaimana diatur di dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) huruf e sebagai berikut :

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

#### Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”

Perbuatan pengedar mencampurkan narkoba ke dalam makanan dan minuman anak-anak telah melanggar Pasal 76J ayat (1) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

Pasal 76J

- (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.

Sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan pasal diatas sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**B. Kebijakan Hukum Pidana oleh BNN Kota Jambi Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pemutusan Regenerasi Pasar Narkotika Melalui Pencampuran Makanan Dan Minuman Anak Di Kota Jambi**

Sehubungan dengan permasalahan pada subbab ini pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah hal ini telah dicantumkan di dalam Pasal 60 ayat (1) dan (2) huruf b,c sebagai berikut :

## Pasal 60

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
  - a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu
  - b. mencegah penyalahgunaan Narkotika;
  - c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas

Demikian juga untuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dicantumkan dalam Pasal Pasal 59 ayat (1) dan (2) huruf e sebagai berikut :

### Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

### Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;

- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”

Menurut Aloysius Wisnubroto bahwa kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan :

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.<sup>101</sup>

Pemerintah telah membentuk Badan Narkotika Nasional berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut :

#### Pasal 64

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.

---

<sup>101</sup> Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1999, hal : 10.

- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

#### Pasal 65

- (1) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

#### Pasal 66

BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) merupakan instansi vertikal.

Tugas dan BNN menurut Pasal sebagai berikut :

#### Pasal 70

BNN mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selanjutnya Fungsi BNN diatur di dalam Pasal 3 Perpres No. 23

Tahun 2010 tentang Badan Narkotikan Nasional sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
- c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.

- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- g. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- l. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan

lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.

- m. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
- o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundangundangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- p. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
- q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
- r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.

- s. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
- t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- u. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- v. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

BNN Kota Jambi yang merupakan perwakilan BNN RI di wilayah Kota Jambi berdasarkan tugas dan tanggungjawab di wilayah kota jambi melakukan kebijakan hukum pidana Pencegahan Dan Penanggulangan Pemutusan Regenerasi Pasar Narkotika Melalui Pencampuran Makanan Dan Minuman Anak Di Kota Jambi terdiri atas kebijakan penal dan non penal.

Lewat jalur hukum pidana (penal) yang menitik beratkan pada sifat repressive, yaitu digunakannya sanksi sebagai sarana usaha dalam pencegahan/penanggulangan pidana agar berfungsinya hukum atau bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Selanjutnya Lewat jalur non penal yaitu lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” yaitu sebelum kejahatan terjadi. Sasarannya adalah menangani faktor kondusif penyebab

terjadinya kejahatan berpusat pada kondisi-kondisi sosial secara langsung yang dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Kebijakan penal yang dilakukan oleh BNN Kota Jambi terhadap dilaksanakan Pencegahan Dan Penanggulangan Pemutusan Regenerasi Pasar Narkotika Melalui Pencampuran Makanan Dan Minuman Anak Di Kota Jambi berupa penegakan hukum berdasarkan KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Dalam KUHP, penjatuhan dua ancaman Pidana pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada ancaman Pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja.

Terkait dengan arah dan kebijakan yang lebih strategis untuk meminimalisir penggunaan narkoba, pemerintah pun mengeluarkan Inpres Nomor 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN),

BNN Kota Jambi adalah organisasi yang beranggotakan unsur-unsur dari Pemerintah Daerah Kota Jambi dan Polresta Jambi yaitu

dipimpin oleh seorang Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Kota Jambi. BNN Kota Jambi memiliki fungsi antara lain :

- a. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di Kota Jambi dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor narkotika dan zat adiktif lainnya;
- b. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di Kota Jambi dalam pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya serta pencegahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di Kota Jambi dalam kegiatan pengadaan, pengendalian dan pengawasan di bidang narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- d. Pemutusan jaringan gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;

- e. Pelaksanaan kerjasama nasional antar daerah dan wilayah Kota Jambi dalam rangka penanggulangan masalah narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- f. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya bekerja sama dengan Badan Narkoba Nasional<sup>102</sup>.

Dalam rangka upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Pemutusan Regenerasi Pasar Narkoba Melalui Pencampuran Makanan Dan Minuman Anak Di Kota Jambi BNN Kota Jambi melalui Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai wujud kebijakan hukum non penal sudah melakukan tindakan diantaranya :

1. Sosialisasi
2. Advokasi
3. Pembentukan Kader BNN
4. Sarana Promotif melalui iklan, talk show di radio dan media televisi lokal.
5. Pembentukan LSM<sup>103</sup>

Sosialisasi dan advokasi, meliputi kegiatan kerjasama antara BNN Kota Jambi bersama Dinas Kesehatan Jambi, BPOM Kota Jambi disekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar, menengah pertama, menengah

---

<sup>102</sup> Anggita Ariati, S.IKom, Penyuluh BNN Kota Jambi, Wawancara 17 Juli 2018

<sup>103</sup> Latifah, S.Sos.I, MH, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Jambi, Wawancara pada tanggal 1 Agustus 2018

atas sosialisasi dan advokasi tentang bahaya narkoba dan pemilihan makanan dan minuman oleh siswa-siswi pada saat jam istirahat maupun diluar jam sekolah, sosialisasi dan advokasi tentang ciri-ciri makanan dan minuman yang telah dicampur narkoba, tindakan yang dilakukan oleh siswa-siswi apabila ada temuan adanya makanan dan minuman yang telah dicampurkan narkoba terutama di sekolah.

Pembentukan kader BNN, kerjasama BNN Kota Jambi bersama Instansi instansi di Pemerintah Daerah Kota Jambi menyadari pentingnya *People power against drugs (P4GN)* sebagai salah satu kekuatan dalam pelaksanaan P4GN. Oleh sebab itu, melalui Seksi Pencegahan dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat, BNN Kota Jambi kian gencar menyadarkan masyarakat kota Jambi akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Berbagai elemen masyarakat dirangkul untuk mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba. Mulai dari organisasi masyarakat hingga instansi pemerintah. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pembentukan kader penyuluh anti narkoba yang dilakukan oleh seksi pencegahan BNN Kota Jambi. membidik Kelompok Kerja Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) Kota Jambi dan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) Kota Jambi. *Dengan bertambah jumlah kader penyuluh anti narkoba maka akan memperkuat barisan masyarakat yang sadar, peduli dan mampu berpartisipasi aktif memerangi narkoba di kota Jambi, Ujarnya.* Tak hanya pembentukan kader penyuluh anti narkoba,

BNN Kota Jambi merapatkan barisan dengan masyarakat untuk memerangi narkoba di kota Jambi<sup>104</sup>.

BNN Kota Jambi juga melakukan pembentukan kader BNN ditingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) bekerjasama dengan SMA-SMA yang ada di Kota Jambi terutama pencegahan dan penanggulangan pemutusan regenerasi pasar narkoba melalui pencampuran makanan dan minuman anak di kota jambi dikarenakan pada umur 15-17 tahun merupakan umur yang paling rawan penyalahgunaan narkoba dikarenakan umur-umur ini merupakan fase perubahan anak-anak mencari jati diri. pembentukan kader ini lebih bertujuan memperkuat karakter para kader ciri dari cara berpikir, bersikap dan berperilaku positif tentang kepribadian mereka masing-masing. Agar sebagai kader mereka telah memiliki pendirian yang kuat untuk mampu mengajak teman-teman dan lingkungannya menjauhi Narkoba. Disisi lain, mereka juga harus tanggap bila mendapati beberapa temannya terindikasi mulai terjerat Narkoba untuk merangkul dan melapor diri ke BNN Kota Jambi secara sukarela<sup>105</sup>.

Sarana Promotif melalui iklan talk show di radio dan media televisi local, dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pemutusan regenerasi pasar narkoba melalui pencampuran makanan dan minuman anak di Kota Jambi dengan melibatkan pakar-pakar dari

---

<sup>104</sup> Latifah, S.Sos.I, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Jambi, Wawancara pada tanggal 1 Agustus 2018

<sup>105</sup> Latifah, S.Sos.I, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Jambi, Wawancara pada tanggal 1 Agustus 2018

akademisi, penegak hukum, pemerintah daerah, bidang kesehatan, psikolog dalam acara talkshow di radio maupun tv local Jambi dan iklan tentang bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba, modus yang dilakukan oleh pengedar dalam upaya melanjutkan regenerasi pasar narkoba pencampuran makanan dan minuman<sup>106</sup>.

Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Jambi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba dalam upaya pemutusan regenerasi pasar, melalui kerjasama dengan Dinas Kesejahteraan, Bangsa Dan Politik Pemerintah Daerah Kota Jambi memacu pembentukan lembaga swadaya masyarakat untuk memerangi peredaran narkoba khususnya anak-anak dikarenakan anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Adapun LSM yang focus terhadap pencegahan dan pemberantasan narkoba adalah LSM Bhineka Tunggal Ika, DPP Gerhana, dll<sup>107</sup>

Selanjutnya berdasarkan Komitmen bersama tersebut dikukuhkan melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Sekretaris Utama BNN, Drs. Gatot Subiyakto dan Sekretaris Utama BPOM, Dra. Reri Indriani, Apt., M. Si., Selasa, 28 Februari 2017 di Gedung Balai Kartini, Jakarta Selatan. Kedua pihak sepakat untuk bersama-sama melakukan aktivitas Pencegahan dan

---

<sup>106</sup> Latifah, S.Sos.I, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Jambi, Wawancara pada tanggal 1 Agustus 2018

<sup>107</sup> Latifah, S.Sos.I, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Jambi, Wawancara pada tanggal 1 Agustus 2018

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Salah satunya adalah melakukan kegiatan diseminasi informasi dan advokasi serta meningkatkan peran serta dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di bidang P4GN. Guna mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di lingkungannya, BPOM sepakat untuk melakukan tes uji narkotika. Keduanya sepakat untuk saling bertukar informasi dan kajian hasil penelitian P4GN dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara. Hal lain yang disepakati adalah penyusunan ketentuan hukum dan pedoman terkait peredaran zat psikoaktif baru serta pelaksanaan operasi bersama terkait P4GN<sup>108</sup>.

Kerjasama ini merupakan salah satu landasan dalam meningkatkan sinergitas antara BNN dan unsur terkait, dalam hal ini BPOM, melalui koordinasi dan kerja sama dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan adanya kerja sama ini diharap pelaksanaan tugas dan fungsi kedua pihak terkait upaya P4GN dapat lebih efektif, efisien dan optimal

---

<sup>108</sup> Anggita Ariati, S.IKom, Penyuluh BNN Kota Jambi, Wawancara 17 Juli 2018

**C. Kendala Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Dilakukan BNN Kota Jambi Dalam Menerapkan Pencegahan Dan Penanggulangan Pemutusan Regenerasi Pasar Narkotika Melalui Pencampuran Makanan Dan Minuman Anak Di Kota Jambi**

Kendala yang dihadapi dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pemutusan Regenerasi Pasar Narkotika Melalui Pencampuran Makanan Dan Minuman Anak Di Kota Jambi oleh BNN Kota Jambi terdiri atas

1. Faktor internal.
  - a. Adanya Kebijakan BNN Kota Jambi yang belum sinergitas dengan Instansi-instansi Pemerintah Daerah, Sekolah-sekolah mulai dari SD sampai SMA
  - b. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan dan tugas-tugas dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba baik secara pre-emptif, preventif, represif,
  - c. Secara umum kuantitas personil BNN Kota Jambi yang ada saat ini merupakan kekuatan yang bisa diberdayakan dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia belum sesuai dengan kasus narkotika yang terus mengalami peningkatan
  - d. Secara umum kualitas personil BNN Kota Jambi masih sangat rendah, khususnya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba.

- e. Sikap moral dan perilaku beberapa oknum BNN Kota Jambi yang masih ada yang menyimpang, cenderung mencari keuntungan pribadi, dengan cara mengkomersialkan kasus Narkoba dan bahkan ada yang menjadi backing mereka
- f. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BNN Kota Jambi merupakan kendala dalam mengungkap pencampuran narkotika ke dalam makanan dan minuman anak.
- g. Minimnya anggaran untuk pengungkapan kasus Narkoba. Kita mengetahui bahwa untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan Narkoba khususnya untuk menangkap seorang pengedar, memerlukan waktu yang sangat panjang atau lama.

2. Faktor eksternal.

- a. Dukungan masyarakat dan pemerintah terhadap BNN Kota Jambi khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan pencampuran narkotika di dalam makanan dan minuman anak
- b. Belum kuatnya koordinasi antara instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Jambi, BPOM Kota Jambi, Polri khususnya pencegahan dan penanggulangan pencampuran narkotika di dalam makanan dan minuman anak.

c. Belum kuatnya koordinasi antara LSM-LSM di Kota Jambi khususnya pencegahan dan penanggulangan pencampuran narkotika di dalam makanan dan minuman anak

d. Lingkungan anak-anak menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan dalam konteks memengaruhi untuk mengonsumsi makanan tanpa memeriksanya . Setidaknya, terdapat 3 lingkungan yang mempengaruhi yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, ketiga lingkungan tersebut dituntut untuk peduli dalam membina anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Secara lebih rinci, beberapa pengaruh lingkungan yang dapat menyebabkan penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

- 1) Komunikasi remaja dan orang tua yang kurang efektif
- 2) Orang tua terlalu sibuk dengan urusan pribadinya dan mengabaikan pendidikan dan perkembangan putra-putrinya.
- 3) Lingkungan keluarga dan masyarakat yang memiliki norma dan aturan “longgar”.
- 4) Berkawan dengan penyalahgunaan narkoba atau NAPZA
- 5) Disiplin sekolah yang rendah
- 6) Kurangnya fasilitas sekolah untuk mengembangkan dan menyalurkan minat dan bakat, sehingga banyak waktu yang tidak dimanfaatkan secara optimal

3. Faktor Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
  - a. Situasi politik yang tidak stabil dan tingginya penyalahgunaan wewenang seperti korupsi dan kolusi dapat memudahkan masuknya narkoba karena banyak pejabat yang bisa disuap sehingga peredaran Narkoba dapat merajalela.
  - b. Krisis ekonomi menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan sehingga memudahkan masyarakat untuk dipengaruhi untuk menyalahgunakan Narkoba. Hal ini merupakan sifat manusiawi yang selalu menginginkan jalan pintas dalam memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu singkat guna mengatasi permasalahan ekonominya.
  - c. Perubahan sosial yang cepat seperti modernisasi dan globalisasi membuat masyarakat dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang serba baru dan serba mendunia.

Uraian diatas sangat bersesuaian dengan pendapat Latifah, S.SosI, MH mengemukakan bahwa kendala yang dihadapi oleh BNN Kota Jambi dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pemutusan Regenerasi Pasar Narkoba Melalui Pencampuran Makanan Dan Minuman Anak Di Kota Jambi antara lain :

- .1. Kendala untuk mengharmonisasikan berbagai instansi yang bersinergi dengan BNN/Kota.
2. Keterbatasan Dana

3. Rendahnya peran serta masyarakat
4. Kendala dalam sarana dan prasarana<sup>109</sup>

Upaya yang dilakukan oleh BNN Kota Jambi di dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pemutusan Regenerasi Pasar Narkotika Melalui Pencampuran Makanan Dan Minuman Anak Di Kota Jambi antara lain :

1. Preemptif, adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini seperti bahaya narkotika, peranan orang tua, guru dan masyarakat dalam tumbuh kembang anak tidak tersentuh narkotika
2. Preventif, merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan, seperti
  - a. melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti LSM, Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi, Melakukan kerjasama dengan masyarakat,
  - b. Melakukan razia rutin untuk kendaraan bermotor disetiap jalur perbatasan kota, Melakukan razia dan tes urine rutin,
  - c. Pemasangan Reklame tentang bahaya kewaspadaan makanan dan minuman anak-anak yang telah dicampurkan narkotika,

---

<sup>109</sup> Latifah, S.Sos.I, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Jambi, Wawancara pada tanggal 1 Agustus 2018

- d. Melakukan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
3. Represif, Merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian bersama BNN Kota Jambi dan Pemerintah Daerah Jambi dalam proses penyidik yang meliputi Pengintaian, penggerbakan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya.
  4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkotika, Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Memberikan dorongan secara moril kepada masyarakat agar terciptanya alternatif mata pencarian masyarakat dalam hal pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Pemutusan Regenerasi Pasar Narkotika Melalui Pencampuran Makanan Dan Minuman Anak Di Kota Jambi oleh BNN Kota Jambi sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan advokasi terhadap siswa/pelajar pendidikan dasar, menengah memiliki pola pikir, sikap dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
2. Sosialisasi dan advokasi lingkungan pendidikan dasar, menengah bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

3. Sosialisasi dan advokasi penyadaran dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan kelurahan di Kota Jambi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
4. Kesepakatan bersama antara BNN Kota Jambi dengan Pemerintah Daerah Jambi, Polri dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Latifah, S.Sos.I, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Jambi, Wawancara pada tanggal 1 Agustus 2018

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Uraian – uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran narkotika yang dicampurkan ke dalam makanan dan minuman anak telah diatur oleh Pemerintah Indonesia di dalam khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai wujud perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika
2. Kebijakan hukum pidana oleh BNN Kota Jambi dalam pencegahan dan penanggulangan pemutusan regenerasi pasar narkotika melalui pencampuran makanan dan minuman anak di Kota Jambi melalui pendekatan pertama kebijakan hukum pidana penal berupa penegakan hukum berdasarkan KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2

(dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Selanjutnya kebijakan hukum non penal yang dilakukan oleh BNN Kota Jambi sudah melakukan tindakan diantaranya sosialisasi, advokasi, pembentukan kader BNN, sarana promotif melalui iklan, talk show di radio dan media televisi local, pelaksanaan kerjasama nasional antar daerah dan wilayah Kota Jambi dalam rangka penanggulangan masalah narkoba.

3. Kendala yang dihadapi BNN Kota Jambi dalam menerapkan pencegahan dan penanggulangan pemutusan regenerasi pasar narkoba melalui pencampuran makanan dan minuman anak di Kota Jambi bersumber dari factor internal BNN Kota Jambi, factor eksternal BNN Kota Jambi dan factor Faktor Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya masyarakat Kota Jambi.

Upaya BNN Kota Jambi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah pertama Preemptif, adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini seperti bahaya narkoba, peranan orang tua, guru dan masyarakat dalam tumbuh kembang anak tidak tersentuh narkoba. Kedua Preventif, merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan, ketiga Represif, yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian bersama BNN

Kota Jambi dan Pemerintah Daerah Jambi dalam proses penyidik yang meliputi Pengintaian, penggerbakan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkotika, dan keempat Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Memberikan dorongan secara moril kepada masyarakat agar terciptanya alternatif mata pencarian masyarakat dalam hal pengembangan sosial ekonomi masyarakat

## **B. Saran**

Adapun saran yang hendak disampaikan oleh penulis dari penelitian tesis ini sebagai berikut :

1. Peningkatan kerjasama BNN Kota Jambi bersama Polri, Masyarakat Pemerintah Kota Jambi khususnya pada Instansi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap pengawasan, pembinaan terhadap produk-produk makanan dan minuman yang beredar di Kota Jambi bebas dari pencampuran Narkotika
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja BNN Kota Jambi dengan melakukan perbaikan pada kompetensi pegawai Jambi, penambahan pegawai, Sarana dan Prasarana serta peningkatan anggaran pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004
- Andi, Hamzah, Kamus Hukum. Ghalia Indonesia, Jakarta 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet.II (Edisi revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2000
- Barda nawawi Arief, 1992 *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998,
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, , 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Campbell Black, et. Al.,ad.,*Black Law Dictionary.Sixth Edition, St. Paulmin West Publishing C.O.*,1990
- Hari Land, *Modern Jurisprodensi*, International Law Book Service, Kuala Lumpur: 1994
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*,Mandar Maju, Bandung, 2003
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya*, CV. Mandar Maju, Denpasar, 2005,
- Lawrence Friedman, *America Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT Tatanusa, Jakarta, 1984
- Mardjono Reksodiputro, *Hak AsasiManusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta, Pusat

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007,

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998

Martono, L. H & Joewana, S. *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008.

Sudjono Dirjosiswono, *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1983

Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002

Sukira, *Merekatkan Kembali Anak di Penjara dengan Keluarga* Lembaga Advokasi Hak Anak, , Bandung, 2007,

Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* PT. Raja

Soedjono D. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Pidana

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 143).